


Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara

Penulis:

Nurul Firmansyah, Naldi Gantika
dan Muhammad Ali

Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara



Penerbit:

HuMa dan **Qbar**

Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang Pasar Minggu, 12540

Tlp. +62 21 788 45871, 780 6959 Fax. +62 21 780 6959

E-mail: huma@huma.or.id, huma@cbn.net.id

Homepage: <http://www.huma.or.id>

ISBN 978-979-17121-1-8



**DINAMIKA HUTAN NAGARI
DI TENGAH JARING-JARING
HUKUM NEGARA**

**Penerbit:
HuMa – Qbar**

Penulis:

Nurul Firmansyah, Naldi Gantika dan Muhammad Ali

Design Layout

Tim HuMa dan Desa Putera

Cetakan Pertama, Desember 2007

ISBN 978-979-17121-1-8

Penerbit

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)**

Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 78845871, 7806959

Fax. +62 (21) 7806959

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>

dan

Perkumpulan Qbar

Jln. Bayur I No. 1, Lolong - Padang
Sumatera Barat

Telp/fax. +62 (751) 40516

Email. qbar.padang@gmail.com

Website. www.qbar.or.id

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan Perkumpulan Qbar atas dukungan dari The Ford Foundation, The Interchurch Organization for Development Co-operation dan The Rainforest Foundation Norway. Opini yang diekspresikan oleh penulis/pembuatnya bukan merupakan cerminan ataupun pandangan dari The Ford Foundation, The Interchurch Organization for Development Co-operation dan The Rainforest Foundation Norway.

KATA PENGANTAR

Para pembaca yang budiman,

Membicarakan hutan Indonesia tidak akan purna bila hanya mengangkat dimensi material-ekonomisnya saja. Sebab, pada hutan Indonesia melekat dimensi sosial, budaya (adat, tradisi), religi bahkan menyentuh dimensi politik. Beragamnya tatanan sosial, budaya dan hukum (adat) masyarakat di Indonesia, memang mengharuskan kita menggunakan keragaman tersebut sebagai pendekatan (sosiologis/ antropologis) dalam memandang hutan Indonesia. Pengabaian terhadap seluruh tatanan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, hanya akan menyebabkan punahnya modal sosial dan budaya yang telah terbukti ramah terhadap hutan Indonesia, sekaligus melemahkan kontrol publik terhadap pemerintah yang cenderung menomorsatukan aspek ekonomi berbasis industri dalam pembangunan sektor kehutanan. Tidak heran, jika saat ini sejumlah konflik dan kerusakan hutan yang terjadi, salah satunya difaktori oleh tindakan pengabaian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan beserta tatanan yang mengikat kehidupan mereka.

Masyarakat adat maupun lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan diwilayah mereka tetap lestari. Akan tetapi, kearifan-kearifan dalam mengelola hutan tersebut lambat laun terancam hilang seiring hilangnya hak kepemilikan masyarakat adat/lokal terhadap hutan-hutan diwilayahnya. Ancaman utama berasal dari kebijakan negara yang menetapkan semua hutan yang tidak dibebani hak (sesuai aturan UUPA) adalah

hutan negara dan pengelolaan hutan secara sentralistik melalui departemen kehutanan. Ketentuan-ketentuan perundangan tersebut memastikan sikap Pemerintah yang tidak mempercayai praktek-praktek pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat adat maupun lokal. Akibatnya, hutan-hutan adat yang alami pun terancam punah oleh praktek pemanfaatan hutan yang ekstraktif. Ironinya, pemanfaatan hutan di wilayah masyarakat adat maupun lokal tidak memberikan keuntungan secara ekonomis terhadap mereka.

Buku hasil riset yang saat ini berada di tangan pembaca semua merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa klaim masyarakat adat (khususnya di wilayah penelitian : Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, keduanya di Provinsi Sumatera Barat) bukan klaim kosong yang tidak disertai bukti dan fakta-fakta sistem dan praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat, tetapi sebaliknya. Masyarakat di kedua wilayah penelitian mampu menunjukkan ada sistem dan praktek pengelolaan hutan secara lestari yang telah berlangsung lama dan turun temurun. Oleh karena itu, tidak cukup beralasan jika pemerintah masih meragukan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola hutan Indonesia.

Buku ini hadir diawali sebuah proses diskusi kemitraan antara HuMa dengan Q-bar yang melihat adanya urgensi untuk melakukan riset empirik yang partisipatif terhadap sistem dan praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat di masyarakat adat Nagari Kambang dan Guguak Malalo ditengah situasi ketidakpastian hak milik dan hak kelola atas hutan karena keberadaan Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Hutan Produksi Terbatas. Atas hadirnya buku ini, HuMa mengucapkan selamat atas kerja bermanfaat ini. Ucapan terima kasih sepantasnya dihaturkan kepada para penulis yang juga merupakan staf Q-bar, pembimbing riset dan editor atas usaha kerasnya merampungkan

naskah buku ini. Tak lupa kepada masyarakat adat Nagari Kambang dan Guguak Malalo yang bersedia diskusi dan membagi ilmunya kepada para penulis. Semoga hasil kerja keras ini memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 28 November 2007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latarbelakang	1
B. Kerangka Konseptual	7
1. Konsepsi Sistem Tenurial	8
2. Hak Menguasai Negara	12
3. Konsepsi Ulayat	13
C. Pendefinisian	16

BAB II

GAMBARAN DAERAH PENELITIAN 23 |

A. Nagari Kambang	23
Profil, Sejarah dan Kelembagaan Adat	23
1. Profil Nagari	23
2. Sejarah Nagari	24
3. Perangkat Adat Nagari Kambang	26
B. Nagari Lubuk Malalo	29
Profil, Sejarah dan Kelembagaan Adat	29
1. Profil Nagari	29
2. Sejarah Nagari	30
3. Kelembagaan Adat	34
C. Nagari Simanau	36
Profil, Sejarah dan Kelembagaan Adat	36
1. Profil Nagari	36
2. Sejarah Nagari	37
3. Kelembagaan Adat	43

BAB III	
POLA PENGELOLAAN HUTAN DI NAGARI	47
A. Manfaat dan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat	47
1. Manfaat Ekonomi	47
2. Manfaat Sosiologis	53
3. Manfaat Ekologis	54
B. Peruntukan Hutan	60
C. Tata Aturan Tentang Hutan	61
1. Aturan Berdasarkan Status Hak	62
2. Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan	63
3. Sanksi	75
BAB IV	
TANTANGAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS NAGARI	79
A. Tantangan	79
B. Respons Masyarakat terhadap Tantangan	84
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
PARA PENULIS	95
PROFIL PERKUMPULAN QBAR	97
SEKILAS TENTANG HUMA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya atas sumber daya alam, dimana hutan merupakan salah satu diantaranya. Sebagai suatu kesatuan ekosistem yang didominasi oleh kayu, hutan menyimpan berbagai macam kekayaan alam yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, selain berfungsi sebagai penyeimbang dan penyangga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian alam, hutan juga menjadi gantungan kehidupan bagi hampir 60 % masyarakat Indonesia.

Sebagai kesatuan fungsi ekosistem yang berada di atas ruang agraria, hutan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi umum agraria, terutama yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah. Salah satunya adalah hak ulayat.¹ Konsekuensi dari hak tersebut adalah adanya hutan adat, yaitu kesatuan ekosistem yang didominasi oleh kayu yang berada pada ruang ulayat, yang pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan hukum adat.

Namun dalam praktek pengelolaan hutan, keberadaan hutan adat yang demikian tidak lagi didapatkan oleh satuan-satuan masyarakat adat. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai landasan yuridis kebijakan kehutanan, ternyata lebih memilih menggunakan paradigma pengelolaan hutan yang didominasi oleh negara (*State-dominated forest-*

¹ Hak ulayat secara umum dijabarkan sebagai sistem hak atas ruang-ruang agraria, yang dimiliki oleh masyarakat adat yang melekat pada sejarah asal-usul masyarakat adat yang bersangkutan.

management systems). Akibatnya, pola-pola pengelolaan berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan hukum-hukum adat, atau yang sering diistilahkan dengan pengelolahan hutan berbasis masyarakat (*Community based forest management*) tidak terlalu mendapat tempat dan ruang ekspresi.

Sumatera Barat yang oleh banyak kalangan di luar Sumatera Barat, dikenal sebagai daerah dengan ketahanan dan kelestarian adat dan budayanya yang “*Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*”, juga tidak luput dari pengaruh pengelolaan hutan yang berparadigma *State-dominated forest-management systems* tersebut. Beberapa peristiwa yang terkait dengan kehutanan yang terjadi di wilayah nagari-nagari memperlihatkan hal demikian. Namun belakangan Sumatera Barat seolah-olah melangkah maju dalam mengapresiasi kearifan adat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yang juga mengatur atau berlaku terhadap pengelolahan sumber daya alam. Langkah maju tersebut terlihat dalam kebijakan untuk menerapkan kembali nagari sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat.

Pembicaraan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat (minus Kabupaten Kepulauan Mentawai), tidak bisa terlepas dari *identitas* dan *entitas* nagari. Pepatah lama Minangkabau menyatakan “*ulayat salingka kaum, adat salingka nagari*”. Pepatah tersebut menegaskan kemustahilan untuk memisahkan keterkaitan antara ulayat sebagai objek dan nagari sebagai subjek. Ulayat bagi masyarakat Minangkabau bernilai lebih luas dari sekedar nilai ekonomis. Ia juga bernilai sosial, budaya dan ekologis. Penguasaan ulayat yang kolektif dan sistem pewarisan yang berdasarkan garis keturunan *matrilineal*, menunjukkan adanya keadilan distribusi sumber daya alam kepada warga kaum, kelangngan pemilikan dan

penguasaan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan kaum dengan mempertimbangkan kerentanan perempuan dalam memperoleh manfaat dari ulayat.

Nagari juga merupakan identitas dan entitas otonom, dimana pengaturan hukum adat terhadap sumber-sumber agraria dan hutan secara khusus, punya karakteristik tersendiri antar nagari. Meskipun demikian, keragaman pengaturan tersebut, terhubung oleh benang merah melalui sistem kelarasan.² Minangkabau terdiri dari *luhak*³ dan rantau. Oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang, disepakati ketiga *luhak* tersebut menjadi dua kelarasan, yaitu Kelarasan *Koto piliang* yang cenderung bersifat aristokrasi, mengenal penghulu pucuk atau pucuk adat (*ba-pangulu pucuk atau ba-pamuncak adat*), dan Kelarasan Bodi Caniago yang bersifat demokratis, mengenal forum *Ampek jiniah* dengan peran dan kedudukan penghulu suku yang sama seperti tersurat dalam pepatah *tagak samo tinggi, duduak samo randah*. Kelarasan ini mengambil keputusan berdasarkan pada mufakat, Dalam dua kelarasan inilah nagari-nagai berkembang di Minangkabau, sampai kedaerah rantau, dan kemudian menyatu dengan budaya masing-masing daerah. Selain dua jenis sistem kelarasan itu, terdapat juga sistem *lareh nan panjang*. Kelarasan ini merupakan perpaduan sistem *Bodi Caniago* dan *Koto Piliang*,

² Kelarasan adalah sistem pemerintahan dalam adat minangkabau yang tumbuh dari proses sejarah, baik yang bersifat *teritorial* maupun *geneologis*

³ *Luhak* merupakan kelompok nagari yang dinaungi oleh satu unit wilayah politik yang mandiri, dibawah naungan dewan penghulu nagari. Ketiga *Luhak* tersebut adalah Tanah Datar, *Luhak Agam* dan *Luhak Lima Puluh Kota*. Daerah *luhak* ini didasari oleh tiga orang nenek moyang Minangkabau yaitu; Dt. Katamangunan di Agam, Dt. Parpatiah nan sabatang di Tanah Datar dan Dt. Sri Maharaja Diraja Nan Banaga-naga Lima Puluh Kota. Keberadaan dewan pengulu nagari tidak mewakili daerah kekuasaan raja. Pembagian wilayah Minangkabau menunjukkan adanya keterbatasan kekuasaan raja, artinya raja hanya lambang dari perwujudan kekuasaan Kerajaan Minangkabau.

sesuai dengan fatwa adat *pisang sakalek-kalek hutan, pisang tan batu nan bagatah, koto piliang bukan, bodi caniago antah*⁴ yang pada umumnya pengambilan keputusan dengan Musyawarah mufakat yang bertingkat, atau dikenal dengan istilah *bajanjang naik, batanggo turun*.

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagai sintesa dari pola pemerintahan otoritarian, sentralistis menuju pola pemerintahan demokratis yang desentralistis, berdampak juga pada pola kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan di dalamnya. Sumatera Barat menangkap otonomi daerah dengan membangun kembali nagari sebagai basis pemerintahan terendah dan basis kesatuan masyarakat adat. Karenanya dalam perda ini mulai disinggung tentang akses pengelolaan hutan berbasis nagari. Pengaturan ini dapat dilihat pada ketentuan Bab IV Pasal 7 Perda No. 9 Tahun 2000, yang menyebutkan harta kekayaan nagari adalah:

- a. Pasar Nagari
- b. Tanah lapang atau tempat rekreasi Nagari
- c. Balai, Masjid dan atau Surau Nagari
- d. Tanah, *hutan*, batang air, tebat, dan lau yang menjadi ulayat Nagari
- e. Bangunan yang dibuat oleh Penduduk/perantau untuk kepentingan umum
- f. Harta benda dan kekayaan lainnya

Pengaturan hutan yang merupakan bagian dari harta nagari dalam perda ini tentunya tidak bisa dilepas dari akar historis nagari sebagai bentuk kesatuan sistem politik, teritori budaya dan sosial masyarakat adat Minangkabau. Bahwa teritori nagari, yang sebagian darinya adalah hutan,

⁴ Sebuah perumpamaan yang menggambarkan pemakaian dua stelsel kelarasan (Bodi Caniago dan Koto Piliang) sekaligus oleh satu nagari.

merupakan ruang yang dari dahulunya sudah dimiliki, dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat warga nagari. Pengakuan perda ini, terhadap hutan sebagai salah satu kekayaan dan sumber pendapatan nagari, membuka ruang untuk kembali mempraktekkan pengelolaan hutan yang berbasis atau bertumpu pada masyarakat nagari dengan seluruh pranata adat yang mengaturnya. Mengingat kehidupan nagari yang tidak pernah lepas dari kegiatan pengelolaan hutan, maka menjadi menarik untuk menyigi lebih lanjut mengenai:

1. Manfaat dan fungsi hutan bagi masyarakat di nagari
2. Konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat nagari
3. Pandangan masyarakat nagari terhadap kebijakan kehutanan dalam pengelolaan hutan di nagari.
4. Cara-cara yang dikembangkan oleh masyarakat mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan hutan

Penyigian terhadap keempat aspek di atas dimaksudkan untuk membantu mendokumentasikan konsep dan praksis pengelolaan hutan yang berlangsung di nagari-nagari, yang mungkin dapat berguna bagi perbaikan kebijakan kehutanan yang lebih berorientasi pada masyarakat dan lingkungan baik ditingkat Sumatera Barat maupun di tingkat nasional, sekaligus mengkomunikasikan berbagai pola baik tataran konsep maupun praktek pengelolaan hutan yang bertumpu/berbasis nagari, kepada semua pihak yang berkomitmen dan berkepentingan untuk mendorong perbaikan kebijakan kehutanan di tingkat Sumatera Barat dan di tingkat nasional.

Untuk tujuan tersebut, maka selama kurang lebih 4 bulan telah dilakukan sebuah penelitian untuk menelusuri pengelolaan hutan di nagari. Penelitian ini dilaksanakan di tiga nagari, yaitu Nagari Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Guguak Malalo di Kabupaten

Tanah Datar dan Nagari Sumanau di Kabupaten Solok. Pemilihan nagari ini didasarkan pada keterwakilan sistem kelarasan hukum adat Minangkabau yaitu kelarasan Bodi Caniago di Malalo, Lareh Nan Panjang di nagari Simanau dan Koto Piliang di Nagari Kambang. Selain itu penelitian ini juga mempertimbangkan besarnya pengaruh hutan bagi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dihubungkan dengan dampak-dampak kebijakan kehutanan di nagari masing-masing.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran lengkap dari keseluruhan data yang diperoleh melalui pendekatan *participatory research* dan *empirical research*. Para peneliti terjun langsung ke masyarakat dan melibatkannya secara langsung dalam proses pengumpulan data. Disamping *participatory research* penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian empirik (*empirical research*) yaitu menggali data yang nyata-nyata ada dan juga didukung dengan penelitian yuridis dokumentatif.⁵

Selama proses penelitian berlangsung, data-data telah diperoleh dari informan yang dipilih karena kompetensinya, baik karena terlibat langsung mengelola hutan di nagari maupun karena pengetahuan yang dimilikinya tentang pengelolaan hutan di nagari yang bersangkutan. Informan-informan tersebut adalah: 1. Wali Nagari, 2. BPAN/DPRN (Badan Perwakilan Anak Nagari/Dewan Perwakilan Anak Nagari), 3. KAN (Kerapatan Anak Nagari), 4. Ninik Mamak, 5. Wali Jorong, 6. Pemuda Nagari dan 7. Bundo Kandung. Terhadap informan-informan ini peneliti telah melakukan Wawancara atau *interview*. Selama penelitian, juga

⁵ Lexy J, Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000, Cet. 11.

dilakukan observasi atau pengamatan lapangan terhadap kondisi nagari, kondisi hutan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Selain itu juga dilakukan studi dokumen baik kebijakan maupun tambo. Untuk menguji validitas data dilakukan FGD (*focus group discussion*) di tiap-tiap nagari.

Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisa melalui pengklasifikasian dan pengartian data. Data-data ini selanjutnya direduksi untuk memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data lapangan dengan menggolongkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sehingga dapat diambil kesimpulan untuk diverifikasikan. Data-data yang sudah direduksi selanjutnya disederhanakan sehingga menjadi sebuah data yang siap untuk ditampilkan dan mudah untuk di analisa. Terhadap data-data yang sudah disederhanakan ini dilakukan *verifikasi* untuk melihat data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Terakhir adalah *penyajian data* ke dalam bentuk informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

B. KERANGKA KONSEPTUAL HUTAN ADAT

Untuk melihat secara tuntas tentang pengelolaan hutan berbasis nagari, perlu terlebih dahulu memahami konsepsi sistem tenurial sebagai landasan teoritis penguasaan sumber daya alam (termasuk hutan). Karena itu pada bagian ini akan dijelaskan konsepsi tenurial penguasaan sumber daya alam (hutan) baik oleh masyarakat adat ataupun negara. Dalam melihat konsep tenurial yang menjadi landasan penguasaan oleh masyarakat adat terhadap hutan, akan digambarkan konsepsi tenurial adat. Dalam hal ini di fokuskan pada penguasaan ulayat sebagai acuan dalam melihat pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya

alam hutan. Sedangkan untuk menggambarkan tenurial negara, akan digambarkan hak menguasai negara sebagai kerangka konsep penguasaan hutan oleh negara.

1. Konsepsi Sistem Tenurial

Sistem tenurial dapat dirumuskan sebagai *Sistem penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat*.⁶ Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa latin, yaitu *tenere* yang mencakup arti: *memelihara, memegang, memiliki*. Menurut Wirandi (1984), Istilah ini biasanya dipakai dari aspek yang mendasar dari penguasaan sumber daya alam yaitu mengenai *Status hukumnya*. Artinya dalam membicarakan persoalan tenurial tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya alam (agraria) dalam suatu masyarakat.

Pendapat lain tentang sistem tenurial dijabarkan oleh Ridell (1987) yang memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak. "*tenure System is bundle of rights*", yang mengandung pengertian sekumpulan atau serangkaian hak untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria yang terdapat dalam suatu masyarakat, yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu.⁷ Setiap sistem tenurial, masing-masing hak mempunyai tiga komponen, yaitu⁸:

a. Subjek hak, yaitu pemangku hak atau pada siapa hak

⁶ Acquaye, Ebenezer (1984) "Principles and Issues", dalam *Land Tenure and Rural Productivity in The Pacific Island*, Ebenezer acquaye dan Ronald G. Crocombe (eds), halaman 11-12, Rome: FAO.

⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM (2000) "Sumber Daya Alam untuk Rakyat, sebuah modul lokakarya penelitian hukum kritis-partisipatif bagi pendamping hukum rakyat.", halaman 127, Jakarta.

⁸ *Ibid.*

- tertentu dilekatkan. Subjek hak bisa berupa individu, rumah tangga, kelompok, komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara.
- b. Objek hak, yang berupa persil tanah, barang-barang yang tumbuh diatas tanah, barang-barang tambang yang berada didalam tanah, perairan, makhluk hidup dalam perairan, atau pada wilayah udara. Objek hak bisa dalam bentuk total dan parsial, misalnya orang yang mempunyai pohon sagu tertentu belum tentu mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu tumbuh.
 - c. Jenis haknya, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Adapun jenis hak-hak tersebut adalah, hak milik, hak sewa, dan hak pakai, dan lain-lain.

Dari jenis hak yang muncul dalam suatu masyarakat menjadi penting membedakan antara kepemilikan (pemegang hak milik atas objek hak), dan kekuasaan (pemegang hak untuk mengatur pengelolaan atau peruntukan dari suatu objek hak). Dalam sistem tenurial juga ditentukan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan sumber-sumber daya tertentu dan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumber daya tersebut. Dua perbedaan ini sangat penting dalam menentukan hubungan antara hal-hal yang bersifat *de jure* dan *de facto*.⁹ Hal pertama, hak untuk menggunakan, menunjukkan suatu kondisi yang bersifat *de jure*. Sedangkan hak kedua, pemakaian yang terjadi dalam prakteknya yang menunjukkan kondisi *de jure* dan *de facto* sekalian. Kondisi *de facto* sangat penting untuk diketahui karena kehidupan sehari-hari suatu masyarakat (komunitas)

⁹ *Ibid.*

berlangsung dalam keadaan *de facto* ini, apabila diabaikan akan menimbulkan permasalahan yang besar.¹⁰

Sistem tenurial bila dilihat dari perspektif teori sistem sebagai rangkaian dari input-proses-output-dan umpan balik dan sejumlah proses interaksi antar elemennya masing-masing, maka dapat digambarkan sebagai:

a. Sistem penguasaan lahan (*land tenure system*).

Pokok bahasannya biasanya dimulai dengan mengidentifikasi jenis-jenis hak yang terdapat pada setiap kawasan tertentu, seperti hak milik, *erfpacht*, hak pakai, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, pinjam pakai. Dalam konsepsi *land tenure* juga mencakup kedudukan buruh tani. karena itu penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya dan berapa lama penggarapannya itu dapat berlangsung.

b. Sistem penguasaan tumbuh-tumbuhan (*trees tenure*).

Selain istilah *Land tenure*, ada juga istilah *Trees tenure* (sistem Penguasaan tumbuh-tumbuhan). Sistem penguasaan tumbuh-tumbuhan adalah sebundel hak terhadap hasil atau produk yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh diatas sebidang tanah. Hak atas tumbuh-tumbuhan tersebut tidak harus adanya hak-hak tertentu pada sebidang tanah. Misalnya pemegang hak untuk memungut/memanfaatkan hasil dari pohon sagu pada sebidang tanah, berbeda dengan orang yang memiliki bidang tanah tempat tumbuhnya pohon sagu tersebut. Hal ini biasa terjadi dan sangat bergantung pada proses sosial (kesepakatan/konsensus) yang terjadi dalam sebuah komunitas.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Fortmann (1987) menyimpulkan beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai komponen dari *Trees tenure* adalah:

- a. Hak untuk memiliki atau mewarisi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat dimiliki meskipun tanah dimana tumbuhan itu tumbuh bukan miliknya. Dalam prakteknya pemanfaatan tumbuh-tumbuhan tersebut yang kebanyakan dalam bentuk hutan, melarang kepemilikan individual atas tetumbuhan dalam hutan.
- b. Hak Untuk Menanam. Dalam banyak praktek hak-hak untuk menanam pepohonan bisa menjadi sangat dibatasi.
- c. Hak untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan dan mengambil hasil dari pepohonan. Hak-hak ini meliputi:
 - 1) Hak untuk memungut, termasuk ranting, dedaunan, maupun hak-hak untuk memungut segala hal yang hidup di pohon tersebut seperti jamur, serangga, atau burung-burung.
 - 2) Menggunakan tegaknya pohon untuk meletakkan perangkap hewan menggantung sarang madu.
 - 3) Hak untuk memotong sebagian atau seluruh pohon untuk mengambil kayunya.
 - 4) Hak untuk memanen hasil, seperti buah-buahan, kacang, dan sebagainya.
 - 5) Hak untuk mengambil hasil pohon yang gugur atau sudah jatuh kebawahnya.
- d. Hak untuk melepaskan hak-haknya atas pepohonan. Hak-hak ini biasanya meliputi:
 - 1) Hak untuk merusak pohon dengan mendongkel akarnya, mencabut pohon secara satuan, atau membersihkan satu seksi hutan tertentu.
 - 2) Hak untuk menyewekan pemanfaatan pohon kepada orang lain.
 - 3) Hak untuk menggadaikan pohon.

- 4) Hak untuk menjual pohon atau memberikan kepada pihak lain dengan atau terpisah dengan tanah.

2. Hak Menguasai Negara

Dasar konstitusional hak menguasai negara atas sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Kemudian konsepsi hak menguasai negara dipertegas oleh UUPA 1960 pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi;

“atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) undang-Undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Hak menguasai negara ditafsirkan oleh UUPA, menjadi tiga poin kewenangan negara, hal ini terjabar dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;*
- b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.*
- c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*

Penggunaan wewenang dari hak menguasai negara, diarahkan untuk tujuan mulia yaitu *untuk sebesar-besarnya*

kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat (3) UUPA yang berbunyi; wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Inilah tujuan hakiki dari hak menguasai negara, sebagai organisasi tertinggi, yang bertujuan untuk menghindari penghisapan dari segelintir orang terhadap sumber daya alam. Mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut, menjadi kewajiban (obligation) hukum bagi negara. Jadi jelaslah bahwa Hak Menguasai Negara berkarakter populis, dalam artian bahwa negara mencegah penguasaan absolut terhadap sumber daya alam oleh segelintir orang (karakteristik liberal/kapitalistik), dan mencegah penguasaan negara yang feodalistik terhadap sumber daya alam (karakteristik sosialisme/ komunisme).

Adapun pembatasan dari HMN ini adalah penggunaannya tidak boleh melanggar hak-hak atas tanah¹² lainnya yang telah diberikan berdasarkan HMN itu sendiri, salah satu hak atas tanah adalah hak ulayat. Hak ulayat berbeda dengan hak atas tanah lainnya, seperti halnya hak milik dan hak pakai. Hak ulayat adalah sistem tenurial atau sistem hak yang ada dalam komunitas adat.

3. Konsepsi Ulayat

Penguasaan hutan oleh masyarakat Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari konsepsi hak ulayat. Hak ulayat menunjukkan kepemilikan tertinggi masyarakat adat Minangkabau terhadap sumber daya alamnya, baik itu

¹² Hak-hak atas tanah adalah hak-hak yang dijabarkan oleh UUPA

tanah, hutan, air maupun angkasa. Ulayat adalah hak dan kewenangan masyarakat adat secara turun temurun, di warisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan garis keturunan matrilineal, sesuai dengan pepatah:

Birik-birik tabang ka samak
Dari samak tabang ka halaman
Hinggok di tanah bato
Dari niniak turun ka mamak
Dari mamak turun ka kamanakan
Pusako baitu juo
(*birik-birik (nama sejenis burung) terbang ke semak*)
(*dari semak terbang ke halaman*)
(*hinggap di tanah bata*)
(*dari niniak turun ke mamak*)
(*dari mamak turun ke kamanakan*)
(*(pewarisan) pusaka begitu juga*)

Dalam literatur yang di kemukakan oleh ahli hukum adat dari Belanda, seperti Van Vollenhoven, menterjemahkan hak ulayat sebagai *Beschikking recht*, yaitu hak guna komunal yang berlaku dan meliputi seluruh wilayah nagari. Konsepsi Van Vollenhoven bisa didekatkan dengan pepatah *Adat Salingka Nagari*, yang bermakna bahwa pengaturan ulayat berdasarkan hukum adat, merupakan sistem hak yang berlaku pada ruang lingkup wilayah nagari. Penguasaan yang komunal tersebut dipimpin oleh para pemangku adat atau penghulu-panghulu suku yang ada di nagari-nagari, baik berkedudukan sebagai wakil nagari maupun wakil dari garis keturunannya yang kemudian melembaga dalam Kerapatan Adat Nagari. Penguasaan ulayat oleh komunitas adat mempengaruhi kelembagaan adat di Minangkabau, secara umum pembagian penguasaan tersebut adalah:

1. Ulayat Nagari, adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku (penghulu-penghulu) yang terdapat dalam nagari. Wilayah tersebut berupa rimbo, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan, dan tanah yang didapatkan dari *hak kullah*¹³ dari suku yang *samporono habis*.¹⁴
2. Ulayat Suku, adalah seluruh wilayah yang dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dan dipimpin oleh panghulu pucuk (kelarasan koto piliang), dan panghulu andiko (pada kelarasan Bodi Caniago). Ulayat suku berasal dari ulayat nagari yang ditaruko oleh anggota suku, yang diwariskan secara turun temurun. Ulayat suku memperlihatkan adanya hubungan geneologis teritorial yaitu ikatan yang kuat antara anggota suku dengan ulayatnya.
3. Ulayat Kaum, adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dipimpin oleh seorang penghulu, atau mamak dalam suatu kaum. Ulayat kaum berasal dari taruko anggota kaum pada ulayat nagari.
4. Ulayat Paruik, adalah wilayah yang biasanya berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh suatu paruik. Tanah ini berasal dari ulayat kaum, maupun dari pencaharian.
5. Ulayat Keluarga Inti, adalah wilayah yang biasanya berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh keluarga inti (mamak, kemenakan, ibu atau saudara perempuan) yang diperoleh dari taruko, maupun dari harta pencaharian.

Dalam konteks hutan adat (nagari), penguasaannya tidak bisa dipisahkan dari pola penguasaan ulayat, sehingga keberadaan hutan nagari merupakan kesatuan ekosistem

¹³ Pengalihan dari ulayat suku menjadi ulayat nagari, yang diakibatkan oleh telah habisnya garis keturunan matrilineal suku.

¹⁴ Puna, yaitu habisnya garis keturunan matrilineal suku.

hutan yang berada di atas ruang ulayat, sehingga muncullah yang dinamakan dengan hutan ulayat nagari, hutan ulayat suku dan hutan ulayat kaum. Sedangkan pada level ulayat paruiik dan ulayat keluarga inti, telah berubah fungsi menjadi pekarangan perumahan, persawahan atau lahan pertanian, yang secara ekosistem tidak lagi berupa hutan.

C. PENDEFINISIAN

1. **Adat**, adat ialah norma-norma atau kaedah-kaedah yang menjadi acuan atau pedoman berperilaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Orang Minangkabau menyebut adat mereka dengan istilah tali tigo sapilin (terdiri dari adat, agama dan undang-undang). Jika salah menurut adat maka salah dalam hal ketiganya¹⁵
2. **Ampek Jiniah** adalah unsur yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Manti bertugas untuk administrasi pemerintahan adat, dubalang sebagai penjaga keamanan dan malin yang mengurus masalah keagamaan.
3. **Bungo Rimbo** adalah retribusi karena pemanfaatan hutan yang dibayarkan kepada nagari melalui wali nagari dan kelembagaan adat nagari.
4. **Datuak** adalah gelar bagi seorang penghulu baik dari kaum ataupun suku yang diberikan kewenangan untuk mengatur anak kamanakan dan harta pusaka.
5. **Ganggam Bauntuk**, adalah hak yang diberikan kepada anggota kaum untuk menikmati atau memanfaatkan tanah ulayat dengan cara mengolah, sedangkan pemilikan tetap berada pada semua anggota kaum dan

¹⁵ Abrar, Pemerintahan Nagari suatu pandangan sosiologi, APDN Bukittinggi, 1968 hlm 21

- penguasaannya berada pada penghulu atau mamak kepala waris.
6. **Hutan Nagari**, adalah hutan yang secara terpadu menjadi satu kesatuan ekosistem dengan nagari berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh persekutuan masyarakat nagari.
 7. **Kelasaran**, adalah bagian dari sistem adat yang mengatur mekanisme dari tatanan kehidupan sosial masyarakat adat itu sendiri.¹⁶
 8. **Ikek Ampek**, adalah keempat penghulu suku dari masing-masing suku nan ampek yang terdapat di Nagari Kambang. Penghulu suku ini dipilih secara musyawarah oleh anak kemenakan dalam lingkungan kaumnya pada suku yang bersangkutan, selanjutnya dimusyawarahkan dengan penghulu kaum yang lain dalam suku yang bersangkutan.¹⁷
 9. **Jorong/Kampung/korong**, adalah bagian dari nagari yang dihuni oleh sekumpulan masyarakat. Kelengkapan suatu Jorong/Kampung/Korong adalah mempunyai penduduk, sawah ladang sebagai sumber ekonomi, mempunyai rumah tempat kediaman, mempunyai balai-balai tempat kegiatan sosial, mempunyai mesjid tempat beribadah, punya tepian mandi umum, punya gelanggang tempat sarana hiburan dan mempunyai tanah pekuburan tempat jasad di kuburan.
 10. **Nagari**, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau. Mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota masyarakat tertentu. Menurut sejarahnya Nagari merupakan bentuk negara

¹⁶ Ibid, hlm 21

¹⁷ Tambo Adat Nagari Kambang

yang berpemerintahan sendiri (otonom) dan nagari sudah ada dan lengkap dengan norma yang mengatur masyarakatnya. Kelengkapan suatu nagari adalah mempunyai beberapa buah kampung, sawah ladang sebagai sumber ekonomi, mempunyai rumah tempat kediaman, mempunyai balai-balai tempat kegiatan sosial, mempunyai mesjid tempat beribadah, punya tepian mandi umum, punya gelanggang tempat sarana hiburan dan mempunyai tanah pekuburan. Ciri-ciri ini tetap merupakan persyaratan pokok terjadinya suatu nagari di Minangkabau.¹⁸

11. **Niniak Mamak Limo Puluah**

Niniak mamak limo puluah adalah perpanjangan tangan dan membantu tugas Penghulu kaum. Niniak mamak ini diangkat/dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kelompok dalam kaumnya masing-masing. Niniak mamak kelompok inilah yang berperan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kelompok kaum yang bersangkutan "Kusuik menyalasakan, Karuah mampajaniah. Disamping itu niniak mamak inilah yang membina anak kemenakan secara langsung khususnya kemenakan perempuan sebagai penerus generasi yang akan datang. Niniak mamak inilah yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap anak kemenakan "siang maliek-liek, malam mandanga-danga, manguruang patang dan mengaluakan pagi".

12. **Paruik** yang sering disebut kaum adalah orang-orang yang bertali darah menurut garis keturunan ibu. Orang sekaum sehina semalu, sepandam sepekuburan,

¹⁸ BUSRA, Kepala Biro Pemerintahan Nagari Setda Provinsi Sumatera Barat Disampaikan dalam Pertemuan Forum Diskusi Partisipasi Masyarakat (FPPM) Pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2002 bertempat di Hotel Denai Bukittinggi

seharta sepusaka dan seberat seringan. Kepala kaum disebut *Tungganai* yaitu laki-laki yang dipilih secara musyawarah oleh anggota kaumnya. Kepala kaum inilah yang memakai gelar kebesaran kaum yang disebut *penghulu*, yang dalam mamangan adat sering diungkapkan “tumbuhnya ditanam, tingginya di anjuang, gadangnyo dilabuak”.¹⁹

13. **Penghulu** adalah orang yang di angkat dan ditunjuk untuk menjadi pemimpin baik dalam kaum maupun suku, termasuk memegang kekuasaan atas ulayat. Sebagai pemimpin, peran dan fungsi penghulu sangat besar ditengah-tengah masyarakat sebagaimana ungkapan dalam mamangan adat sebagai “*Aie Nan Janiah - Sayak nan landai, bak kayu di tengah padang, ureknyo tampek beselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnya tampek balinduang dan buah dapek dimakan*” (air yang jernih, tempurung yang datar, seperti kayu di tengah padang, akarnya tempat duduk (bersila), batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya yang melindungi, dan buahnya dapat dimakan).²⁰
14. **Payuang Sakaki** adalah Kepala Pemerintahan Adat Nagari Kambang yang disebut dengan Rajo. Rajo ditetapkan secara bergantian dan atau bergiliran antara Biliak Dalam Sumbaru, Rumah Dalam Lubuak Sariak dan Kampuang Dalam Medan Baik (Kampuang Dalam Nan Tigo) disebut sebagai Payuang Sakiki.
15. **Penghulu Ampek Baleh** adalah keseluruhan penghulu di nagari kambang yang terdiri dari Kepala Pemerintahan Adat dalam masing-masing suku yang disebut dengan

¹⁹ Ungkapan yang menggambarkan tentang martabat penghulu yang berarti penghulu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tinggi karena didukung oleh kaumnya dan besar karena dibesarkan oleh kaumnya.

²⁰ Ungkapan tentang sifat dan peran penghulu dalam kehidupan masyarakat.

- “IKEK”, dan kepala pemerintahan adat dalam paruik/kaum pada masing-masing suku yang bersangkutan.
16. **Surat Pelacoan**, adalah Surat pernyataan persetujuan atau izin dari penghulu untuk pengelolaan hutan oleh anak kamanakan.
 17. **Tambo**, adalah suatu kisah yang bersifat lisan mengenai sejarah dan adat Minangkabau yang dijadikan acuan adat dalam menjalankan adat-istiadat di nagari.²¹
 18. **Tungganai**, merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemenakan pengaturan ulayat kaum dan paruik.
 19. **Ulayat Nagari**, adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku (penghulu-penghulu) yang terdapat dalam nagari. Wilayah tersebut berupa rimbo, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan, dan tanah yang didapatkan dari *hak kullah*²² dari suku yang *samporono habis*.²³
 20. **Ulayat Suku**, adalah seluruh wilayah yang dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dan dipimpin oleh panghulu pucuk (kelarasan koto piliang), dan panghulu andiko (pada kelarasan Bodi Caniago). Ulayat suku berasal dari ulayat nagari yang ditaruko oleh anggota suku, yang diwariskan secara turun temurun. Ulayat suku memperlihatkan adanya hubungan geneologis teritorial yaitu ikatan yang kuat antara anggota suku dengan ulayatnya.
 21. **Ulayat Kaum**, adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dipimpin oleh seorang penghulu, atau mamak dalam

²¹ AA Navis, *Adat Dan Budaya Minangkabau*

²² Pengalihan dari ulayat suku menjadi ulayat nagari, yang diakibatkan oleh telah habisnya garis keturunan matrilineal suku.

²³ Puna, yaitu habisnya garis keturunan matrilineal suku.

- suatu kaum. Ulayat kaum berasal dari taruko anggota kaum pada ulayat nagari,
22. **Ulayat Paruik**, adalah wilayah yang biasanya berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh suatu paruik. Tanah ini berasal dari ulayat kaum, maupun dari pencaharian.
 23. **Ulayat Keluarga inti**, Adalah wilayah yang biasanya berupa sebidang tanah yang dikuasai oleh keluarga inti (mamak, kemenakan, ibu atau saudara perempuan) yang diperoleh dari taruko, maupun dari harta pencaharian.

BAB II

GAMBARAN DAERAH PENELITIAN

A. NAGARI KAMBANG

PROFIL, SEJARAH DAN KELEMBAGAAN ADAT

1. PROFIL NAGARI²⁴

Secara administratif Nagari Kambang terletak di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis Kanagarian Kambang terletak pada ketinggian 1-25 m dari permukaan air laut, dengan suhu udara rata-rata 36°C. Wilayah nagari berbatasan dengan Nagari Ampiang Parak di sebelah utara, Nagari Lakitan di sebelah selatan, Samudra Indonesia di sebelah barat, dan Kab. Solok Selatan di sebelah timur. Berdasarkan statistik pada bulan Mei tahun 2006, jumlah penduduk Nagari Kambang tercatat 30.966 jiwa, yang terbagi dalam 14.274 laki-laki dan 16.692 jiwa Perempuan.

Nagari Kambang memiliki potensi-potensi SDA yang sangat tinggi berupa pantai, laut dan hutan. Luas keseluruhan wilayah nagari adalah 5.675 Ha, yang terdiri dari pantai seluas 750 Ha, lahan dataran 3.201 Ha, perbukitan 1.720 Ha. 1.703 Ha diantaranya tergolong sangat subur, 2.554 Ha kategori subur, 601 Ha dengan tingkat kesuburan sedang dan 817 Ha lahan yang tidak subur. Selain itu juga terdapat lahan terlantar seluas 933 Ha dan lahan gambut seluas 1.419 Ha.

²⁴ Demografi Nagari Kambang, 2006

2. SEJARAH NAGARI²⁵

Secara geneologis penduduk yang mendiami Nagari Kambang dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan, kecuali Indrapura umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok. Arus perpindahan penduduknya dilakukan dengan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatasan dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan, yang dahulunya dikenal dengan sebutan *Pasia Banda Sapuluah* (Pasir Dermaga Sepuluh). Penduduk Sungai Pagu yang berpindah ke Nagari Kambang adalah penduduk yang berasal dari suku Kampai, suku Panai, suku Tigo lareh Nan Batigo dan suku Melayu. Tetapi kedatangan suku Melayu ke Kambang tidak serentak dengan kepindahan tiga suku lainnya dari Alam Surambi Sungai Pagu.

Sebelum memutuskan untuk menetap di daerah Kambang, tiga suku yang berpindah dari Surambi Sungai Pagu tersebut telah melalui beberapa daerah. Diantaranya Bukit Pasikayan, Pematang Panjang, Lubuak Bandaro, Bukit Punggung Ladiang, Pematang Bungkok, Pematang Bukit Sarai dan Gunuang Tigo. Di Gunuang Tigo malah rombongan tiga suku ini sempat tinggal membangun taratak²⁶ dan membuat sawah. Karena dirasa tidak cocok untuk tempat menetap, rombongan ini melanjutkan pencarian daerah tinggal. Dari daerah Gunung Tigo rombongan menghiliri aliran sungai (yang kemudian diberi nama Batang Kambang) sampai Kerantau Hilalang dan Lubuak Sambuang. Di Lubuak Sambuang sempat pula mendirikan taratak. Dari Lubuak

²⁵ Proses terjadinya nagari adalah dari tempat kediaman yang berasal dari taratak, terus menjadi dusun, menjadi koto dan akhirnya menjadi nagari.

²⁶ Pemukiman awal yang menjadi cikal bakal atau tahapan paling awal dari proses berdirinya nagari.

Sambuung rombongan memutuskan untuk pindah dan mencari tempat yang lebih cocok. Perpindahan dari Lubuak Sambuung ini melewati daerah Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuk Batu Harimau, Lubuak Panjang, Lubuak Perahu Pecah, Lubuak Talaok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambing, Kayu Alang, Lubuak Marunggai dan Lubuak Bujang Rao. Karena belum menemukan tempat yang dirasa cocok untuk menetap, perjalanan diteruskan sampai kemudian bertemu dengan sebuah tempat yang berpasir luas (Pasie Laweh). Disinilah taratak didirikan. Melihat kemenakan yang semakin banyak, didirikanlah taratak baru di Batu Hampar dan Tanjung. Selanjutnya karena taratak Tanjung ini lebih lapang dari taratak yang lain, serta alamnya lebih baik, maka ke tiga suku bersepakat untuk menjadikan Tanjung sebagai tempat menetap dengan nama baru Kampung Akad. Disinilah didirikan Ninik Mamak yang akan mengepalai masing-masing suku. Dari taratak ini kemudian tumbuh taratak lain seperti Kubuang Gantiang atau yang sekarang berubah menjadi Gantiang Kubang, Lubuak Sariak dan Koto Marapak. Beberapa taratak ini ada yang berasal dari daerah-daerah perladangan sewaktu masyarakat masih tinggal di taratak Tanjung.

Dalam perkembangan selanjutnya, daerah ini kedatangan kaum Rupit yang menguasai dan memerintah daerah tersebut. Namun pada akhirnya, gejala yang muncul membuat kaum Rupit terusir. Pasca pergolakan, maka kehidupan adat mulai ditata kembali. Ketiga suku yang saat itu ada, meminta kepada Daulat Yang Dipertuan Alam Surambi Sungai Pagu untuk mendirikan adat. Permintaan tersebut disetujui oleh Daulat Yang Dipertuan dan didirikanlah adat di daerah itu dengan menanam penghulu-penghulu tiap suku.

Setelah pendirian adat tersebut, suku Melayu datang dari Alam Surambi Sungai Pagu untuk menetap di daerah ini. Karena sudah terdiri dari 4 suku, maka muncullah pikiran tentang perlunya rajo untuk memerintah atau mengepalai 4 pucuk suku (ikek) yang ada. Karena masing-masing pucuk suku berkeinginan menjadi rajo, maka Daulat Yang Dipertuan Surambi Sungai Pagu menunjuk Sipakat Tua yang bergelar Bagindo Sati dari suku Kampai menjadi rajo di Kambang.

3. PERANGKAT ADAT NAGARI KAMBANG

Berdasarkan proses perkembangannya, telah terbentuk kelembagaan adat Nagari Kambang sebagai berikut:

- 1) Ikek Ampek, adalah keempat penghulu (suku) pucuk yang merupakan penghulu dari masing-masing suku nan ampek. Penghulu suku ini dipilih secara musyawarah oleh anak kemenakan dalam lingkungan kaumnya pada suku yang bersangkutan, untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan penghulu kaum yang lain dalam suku yang bersangkutan. Adapun kekuasaan Ikek Ampek adalah:
 - a) Kekuasaan terhadap wilayah, yang meliputi:
 1. Pucuk suku Kampai, wilayah kekuasaannya Daerah Aie Tajun, Batu Hampa, Simauang, Silabau, Pasia Laweh, Kampuang Akad dan Gantiang Kubang.
 2. Pucuk suku Panai, wilayah kekuasaannya daerah Lubuk Sariak, Padang Panjang, Sumbaru, Koto Marapak, Limau Manis dan Kulam.
 3. Pucuk suku Melayu, wilayah kekuasaannya daerah Koto Pulai, Pauh, Koto Kandih dan Kapau

4. Pucuk suku Tigo Lareh Nan Batigo, wilayah kekuasaannya daerah Kuwuak Padang Langkuweh, Koto Baru, Nyiur Gadiang, Tampuniak, Gantiang, Kayu Kalek, Padang Limau Manis, Medan Baik sampai ke Riak Nan Badabua.
 - b) Membina dan memelihara keutuhan kaum, suku dan anak kemenakan bersama-sama penghulu dibawahnya serta niniak mamak limo puluh dalam kaum dan suku masing-masing.
 - c) Mendamaikan dan menyelesaikan perkara sako dan pusako dalam kaum dan suku masing-masing, sebelum dilanjutkan kepada Rajo/Kerapatan Adat Nagari.
 - d) Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Rajo Adat sesuai dengan Adat yang berlaku di Nagari Kambang.
 - e) Anggota Kerapatan Adat Nagari Kambang
- 2) Payuang Sakiki, adalah kepala pemerintahan adat nagari Kambang, disebut dengan Rajo. Adat Nagari Kambang telah mengatur bahwa Rajo akan dijabat secara bergantian atau bergiliran antara Biliak Dalam Sumbaru, Rumah Dalam Lubuak Sariak dan Kampuang Dalam Medan Baik (Kampuang Dalam Nan Tigo).²⁷ Sebagai kepala pemerintahan adat, Rajo mempunyai kekuasaan:
- a) Mengurus wilayah/teritori adat nagari Kambang dari batas Alam Surambi Sungai Pagu sampai ka Riak Nan Badabua.
 - b) Memelihara keutuhan adat nagari
 - c) Mendamaikan dan memutuskan perkara sako dan pusako yang terjadi antara kaum, suku dan antar

²⁷ Nama-nama daerah/kampung yang menjadi bagian dari wilayah Nagari Kambang

suku yang belum dapat diselesaikan oleh penghulu pucuk, penghulu kaum suku yang bersangkutan. Keputusan rajo merupakan “biang tabuak, gantiang putuih”.

- d) Melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari Kambang dalam masalah sako dan pusako.
- 3) Penghulu Ampek Baleh, yang terdiri dari Ikek Ampek, yaitu penghulu-penghulu suku Kampai, Panai, Melayu dan Tigo Lareh Nan Batigo ditambah dengan penghulu-penghulu kaum yang terdapat dalam keempat suku di atas, yang keseluruhannya berjumlah empat belas. Adapun tugas dan kewajiban penghulu adalah:
- a) Membina niniak mamak kaumnya masing-masing
 - b) Melalui musyawarah kaum membuat keputusan-keputusan untuk kepentingan anak kemenakan.
 - c) Menyelesaikan/menyidangkan perselisihan yang terjadi dalam kaum “Kusuik Manyalasai, Karuah Mampajaniah”.
 - d) Menyampaikan pertimbangan kepada Rajo, untuk kepentingan anak kemenakan.
 - e) Anggota Kerapatan Adat Nagari Kambang
- 4) Niniak Mamak Limopuluah
- Niniak mamak limopuluah adalah perpanjangan tangan dari penghulu kaum. Niniak mamak ini diangkat/dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kelompok dalam kaumnya masing-masing. Niniak mamak kelompok inilah yang berperan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kelompok kaum yang bersangkutan “*Kusuik menyalasakan, Karuah mampajaniah*” (mengurai/menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh). Disamping itu niniak mamak

inilah yang membina anak kemenakan secara langsung khususnya kemenakan perempuan sebagai pewaris generasi. Sebagai pelaksanaan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, niniak mamak kelompok ini di dampingi oleh Imam Khatib Adatnya.

B. NAGARI GUGUAK MALALO

PROFIL, SEJARAH DAN KELEMBAGAAN ADAT

1. PROFIL NAGARI

Nagari Guguak Malalo terletak di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari secara keseluruhan 5.280 Ha. Jarak tempuh Nagari Guguak Malalo ke ibukota provinsi adalah 100 km, ke ibukota kabupaten 45 km, ke pusat kecamatan 10 KM.

Secara geografis Nagari Guguak Malalo terletak di sebelah barat Danau Singkarak dengan bentang alam nagari 16 km dari utara ke selatan dan 9,5 km dari timur ke barat. Bentuk topografi Nagari Guguk Malalo berbukit yang kemudian melandai hingga tepi Danau Singkarak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 23° C. Nagari Guguak Malalo berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatas dengan Nagari Padang Laweh Malalo
- Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Paninggahan (Batang Seributan)
- Sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman (Bukit Paru Anggang)
- Sebelah timur berbatas dengan Nagari Simawang

Sistem pemerintahan di Nagari Guguak Malalo pada masa sebelum kembali ke Nagari menganut sistem pemerintahan

desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa seperti pemerintahan terendah lain yang ada di Indonesia. Namun setelah keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diikuti oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, Kabupaten Tanah Datar menjadikan ini sebagai kesempatan yang bagus untuk kembali *bernagari* seperti sistem pemerintahan sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat. Dalam menjalankan pemerintahan ada dua lembaga yang berperan yaitu Wali Nagari dan BPRN. Wali Nagari dipilih oleh warga nagari, sedangkan BPRN diangkat berdasarkan utusan dari masing-masing jorong.²⁸

Penduduk di Nagari Guguak Malalo berdasarkan data tahun 2006 berjumlah 4.384 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 2.144 jiwa penduduk laki-laki dan 2.240 jiwa penduduk perempuan yang tersebar pada tiga jorong. Penyebarannya di setiap jorong dapat dirinci sebagai berikut:²⁹

No	Jorong	KK	L	P	Jumlah
1	Duo Koto	350	629	637	1.266
2	Guguak	342	594	604	1.198
3	Bahiang	459	921	999	1.920
Jumlah		1.151	2.144	2.240	4.384

2. SEJARAH NAGARI

Masyarakat Nagari Malalo berdasarkan catatan Dt. Rangkayo Endah, ninik mamak Nagari Guguak Malalo berasal dari Pariangan Padang Panjang. Masyarakat merasa

²⁸ Wawancara dengan A. Datuak Nan Kayo, Ketua KAN tanggal 27 September 2006

²⁹ Profil Nagari Tahun 2006

Pariangan tidak cocok untuk dijadikan tempat tinggal karena daerah ini termasuk dataran tinggi yang sulit dijadikan sebagai pemukiman. Maka muncullah ide dari mereka untuk mencari daerah baru. Pencarian daerah baru ini digambarkan dengan kata adat “*di lauik basintak naik di bumi basintak turun*”.³⁰

Setelah melakukan perjalanan maka sekitar abad ke 15 masyarakat adat tersebut sampai di Malalo. Mereka istirahat di suatu tempat yang bernama Bahiang. Nama Bahiang diambil dari bahasa sanskerta yang berarti tempat istirahat. Ketika beristirahat di Bahiang masyarakat melihat danau yang saat itu bernama *lauik nansadidih*³¹ yang sekarang disebut Danau Singkarak. Karena menemukan banyak ikan di dalam danau, membuat mereka tertarik untuk tinggal di daerah Bahiang. Dan mulailah masyarakat membentuk koto yaitu Koto Bahiang.³²

Ternyata sebagian dari anggota rombongan ini ada yang tidak setuju tinggal di Bahiang sehingga rombongan ini terbagi dua kelompok. Kelompok yang tidak setuju terus masuk ke dalam hutan dan mulai manaratak serta menjadikan binatang buruan sebagai bahan makanan.³³ Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat adat yang ada di Bahiang dan masyarakat yang ada di dalam hutan semakin banyak sehingga timbullah pemikiran diantara mereka untuk memperluas daerah. Kemudian

³⁰ Secara substansi kalimat *dilauik basintak naik di bumi basintak turun* berarti mencari daerah yang lapang untuk tempat tinggal

³¹ *Lauik Nansadidih* yang dimaksud oleh masyarakat adat tersebut adalah laut kecil

³² Menurut masyarakat Malalo kata Bahiang berasal dari bahasa sanskerta yang berarti tempat istirahat

³³ Wawancara Dengan Dt Rangkayo Endah Ninik Mamak Nagari Guguk Malalo, Tanggal 10 November 2006.

mereka melakukan musyawarah yang dikenal dengan “*bahiang batapi tareh*”.³⁴ Dengan perluasan daerah ini, maka Guguak Malalo terbagi atas dua bagian yaitu: Bahiang dan Koto. Koto yang dimaksud adalah Koto di Mudiak, Koto di Hilia dan Koto di Tangah. Setelah Koto menjadi dusun maka Guguak Malalo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Bahiang, Dusun Guguak dan Dusun Duo Koto.³⁵

Sumber mata pencaharian masyarakat Malalo berasal dari danau dan hasil hutan. Tetapi tidak ditemukan keterangan siapa yang pertama kali membuka hutan, sehingga hutan di Malalo dianggap sebagai pusako tinggi, karena diyakini yang pertama kali membuka hutan adalah nenek moyang mereka. Hutan sebagai pusako tinggi dinamakan hutan ulayat. Konsep ulayat sangat dipertahankan oleh masyarakat. Bahkan ketika Belanda masuk ke Guguak Malalo pada tahun 1950 untuk membuat tapal batas antara hutan masyarakat dengan pemerintah Belanda yang dikenal dengan BW (*Boschweseen*), ditolak oleh masyarakat Guguak Malalo.

Pengelolaan hutan pertama dilakukan oleh masyarakat kenagarian Guguak Malalo dimulai pada tahun 1977. Hal ini dilatarbelakangi kemarau panjang yang menyebabkan masyarakat beralih untuk mencari sumber ekonomi lain dengan masuk ke dalam hutan. Tetapi pada saat itu yang dihasilkan oleh masyarakat hanya kayu surian dan rotan serta manau.³⁶

³⁴ Makna yang terkandung dalam “*Bahiang batapi tareh*” adalah suatu musyawarah yang dilakukan oleh tetua masyarakat adat untuk menentukan siapa yang tetap tinggal di Bahiang dan siapa yang diutus mencari daerah baru untuk dijadikan sebagai tempat tinggal

³⁵ Wawancara dengan Dt. Rajo Nagari Ninik Mamak Tanggal 11 November 2006

³⁶ Wawancara dengan DT. Rajo Pesisir tanggal 29 September 2006

Pada tahun 1979 ketika sistem pemerintah nagari berubah menjadi desa, maka Guguak Malalo yang wilayahnya sampai ke Asam Pulau akhirnya harus dipecah. Malalo berdiri sendiri dan Asam Pulau bergabung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Pemisahan ini menyebabkan permasalahan tentang batas nagari. Tahun 1999 disepakati batas antara dua nagari ini, diatas dasar kesepakatan ninik mamak. Penentuan batas ini dinyatakan dalam bahasa adat: *Kok rantiang samo dipatah kok air samo disauk, rimbo nan malereng ka bawah masuak Asam Pulau, rimbo nan mangarah ka ateh masuak Guguak Malalo.*³⁷ Setelah dicari titik pertengahan antara Guguak Malalo dan Asam Pulau maka ditemukanlah Bukik Paru Anggang sebagai batas hutan antara ulayat Malalo dan ulayat Asam Pulau.³⁸ Dengan dasar kesepakatan ini maka semua hasil hutan yang berada dalam hutan ulayat Nagari Malalo dimanfaatkan oleh Guguak Malalo dan hutan yang berada dalam kawasan ulayat Asam Pulau dimanfaatkan oleh Asam Pulau.

Pada tahun 1986 pemerintah pusat hendak menguasai hutan yang ada disekitar Nagari Guguak Malalo dengan menjadikan hutan di Nagari Guguak Malalo sebagai hutan lindung. Namun karena mendapat pertentangan keras dari masyarakat, pemerintah tidak dapat melakukannya. Kemudian pemerintah mengajak masyarakat bermusyawarah dan menawarkan kesepakatan untuk membagi setiap perolehan hasil hutan. Namun usulan inipun tidak disetujui oleh masyarakat.

³⁷ Adalah kesepakatan antara Guguak Malalo dengan Asam pulau dalam menentukan ulayat yang telah dipisah, dimana ranting bisa secara bersama diambil, kalau air bisa bersama untuk memanfaatkan, hutan yang mengarah ke Asam Pulau masuk ulayat Asam Pulau dan hutan yang mengarah ke Guguak Malalo masuk dalam hak ulayat Guguak Malalo.

³⁸ Wawancara dengan Yon Tameri Sekretaris KAN dan pengelola hutan tanggal 28

Meskipun ditolak, keinginan pemerintah untuk menjadikan hutan adat Guguk Malalo menjadi hutan negara tidak berhenti pada tahun 1986 itu. Pada tahun 2000 ketika pengerjaan proyek PLTA Danau Singkarak, pemerintah juga ingin menjadikan hutan Guguak Malalo sebagai kawasan lindung. Kali ini dilakukan dengan meletakkan pancang yang menentukan batas hutan rakyat dengan pemerintah. Lagi-lagi hal ini ditentang oleh masyarakat.

3. KELEMBAGAAN ADAT

Kelembagaan adat terbentuk pada tahun 1857 yang dikenal dengan *rabah pitunggo* yaitu perubahan Taratak menjadi Koto, Koto menjadi Dusun dan Dusun menjadi Nagari. Maka ada dua hal yang dijadikan sebagai identitas masyarakat adat yaitu suku dan struktur adat. Suku yang ditetapkan adalah jambak³⁹ sedangkan struktur adatnya adalah Penghulu Pucuk, Penghulu suku, Ampek Jiniah, Tunganai dan Anak Kemenakan.

Dalam perkembangannya, karena hanya terdapat satu suku, muncul permasalahan sosial berupa perkawinan sesuku. Perlawinan yang sangat dipantangkan dalam adat Minangkabau. Untuk mengatasi masalah tersebut, suku Jambak dipecah menjadi 11 yaitu: 1. Muaro Basa, 2. Nyiur, 3. Makaciak, 4. Pauh, 5. Simawang, 6. Talapuang, 7. Melayu, 8. Jambak, 9. Pisang, 10. Sapuluah, 11. Baringin⁴⁰

³⁹ Ditentukannya suku Jambak sebagai suku pertama di Guguak Malalo dilatarbelakangi oleh asal masyarakatnya yang berasal dari Pariangan yang termasuk luhak nan tuo dengan memakai sistem kelarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang, dimana sistem Bodi Caniago lebih dominan dipergunakan. Jambak adalah turunan suku induk dari Bodi Caniago sehingga Jambak disepakati sebagai suku

⁴⁰ Wawancara dengan Dt. A Nan Kayo Ketua KAN Nagari Guguak Malalo Rabu 27 September 2006

Struktur kelembagaan adat di nagari Guguak Malalo memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan dan pengelolaan hutan. Adapun struktur adat tersebut adalah sebagai berikut: *Penghulu Pucuak*, merupakan orang yang dituakan. Penghulu pucuak mempunyai fungsi sebagai orang yang pertama memancang hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Selain sebagai orang yang pertama memancang hutan juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu, sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan setiap persoalan yang terjadi di nagari. *Penghulu suku*, merupakan pimpinan di dalam satu suku atau dalam satu paruik (satu keturunan). Penghulu suku mempunyai wewenang untuk membagi ulayat kepada seluruh anggota yang termasuk satu suku. *Ampek Jiniah*, yang terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Ampek jiniah merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti manti untuk administrasi pemerintahan adat, dubalang untuk menjaga keamanan dan malin yang mengurus masalah keagamaan. *Tungganai*, merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemenakannya, *Anak kemenakan*, adalah semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. Anak kemenakan merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola hutan.

Konsep pengelolaan hutan dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) 'konsep ulayat yaitu: ulayat kaum, ulayat suku dan ulayat nagari. Ulayat kaum merupakan ulayat yang dimiliki oleh satu kaum atau satu paruik dan perusahaan ulayatnya diserahkan kepada anak kemenakan dalam satu kaum. Ulayat suku yaitu ulayat yang dimiliki dalam satu suku. Pembagian kawasan ulayat suku diserahkan kepada

penghulu suku untuk menyejahterakan anak kemenakan dalam satu suku. Ulayat nagari yaitu ulayat yang dimiliki semua orang dalam satu nagari. Ulayat nagari dipergunakan untuk kesejahteraan semua warga nagari.⁴¹

C. NAGARI SIMANAU

PROFIL, SEJARAH DAN KELEMBAGAAN ADAT

1. PROFIL NAGARI

Nagari Simanau secara administratif terletak pada Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Secara yuridis formil disahkan melalui SK Bupati Solok pada tanggal 2 oktober 2002. Sebelum menjadi nagari, Simanau merupakan jorong yang tergabung dalam Nagari Rangkang Luluih. Batu Bajanjang adalah pusat kecamatan Tigo Lurah, terletak arah timur Nagari Simanau dengan jarak 15 km dari nagari. Nagari Simanau dikelilingi oleh nagari-nagari tetangganya. Di sebelah utara terdapat Nagari Supayang dan Nagari Air Luo. Di sebelah timur terdapat Nagari Tanjung Balik Simiso. Di sebelah selatan dibatasi Nagari Rangkang Luluih, dan sebelah barat dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Sirukam. Nagari Simanau terbagi atas tiga jorong,⁴² yaitu Jorong Karang Putihah, Jorong Parik Batu dan Jorong Tanjung Manjulai.⁴³

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Bagian dari wilayah nagari, jika dianalogikan dengan pemerintahan terendah, jorong adalah dusun. Tetapi dalam kenyataannya, jorong merupakan desa-desa kecil yang ada di nagari dan dikepalai oleh wali jorong. Pada masa pemerintahan desa, jorong-jorong inilah yang di pecah menjadi desa-desa.

⁴³ Data program kolaborasi FKKM Sumbar dan BP DAS Agam Kuantan tahun 2006.

Akses transportasi dari dan ke Nagari Simanau hanya berupa jalan darat sepanjang 32 km dari Nagari Sirukam, dimana sepanjang 24 km masih berupa jalan tanah. Jalan tersebut di bangun pada tahun 1986. Simanau sendiri merupakan pintu gerbang untuk membuka ketertinggalan nagari-nagari di Kecamatan Tigo Lurah. Jarak Nagari Simanau dengan nagari lainnya adalah, 10 km ke Rangkiang Luluih, 15 km ke Batu Bajanjang, 25 km ke Simiso, dan 40 km ke Garabak.⁴⁴

Nagari Simanau terletak pada jalur pegunungan bukit barisan, sehingga bertopografi berbukit. Luas keseluruhan wilayah nagari adalah 47 km², dengan ketinggian daerah 1.000 meter dari permukaan laut. Secara geografis Nagari Simanau berada pada hamparan lembah yang dikelilingi perbukitan yang secara ekologis berupa hutan. Selain itu Nagari Simanau dibelah oleh sungai-sungai kecil yang barasal dari anak-anak air yang berada pada sekeliling perbukitan yang melingkari Simanau. Sungai-sungai tersebut adalah Batang⁴⁵ Simanau, Batang Kapujan dan Batang Kipek. Sungai-sungai tersebut kemudian bermuara ke Batang Palangkih. Sungai-sungai yang membelah Nagari Simanau dipergunakan masyarakat sebagai kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun sebagai sumber tenaga listrik yang digerakkan oleh Penggerak Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Penduduk Nagari Simanau secara keseluruhan berjumlah 1.157 orang, dengan komposisi laki-laki 594, perempuan 563, dan mempunyai jumlah kepala keluarga sebanyak 322. Penduduk ini tersebar di Jorong Karang Putih sebanyak 106 (9,16%) dengan komposisi 53 orang perempuan dan 53

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sungai

orang laki-laki dan 37 kepala keluarga. Jorong Parik Batu berjumlah 570 orang (49,2%) dengan komposisi 300 laki-laki, 270 perempuan dan 158 kepala keluarga. Yang terakhir adalah Tanjuang Manjulai dengan jumlah penduduk 481 (41,5%) dengan komposisi 241 laki-laki dan 240 perempuan dan 124 kepala keluarga.⁴⁶

Penduduk Nagari Simanau bersifat homogen, dimana secara keseluruhan beretnis Minangkabau, yang dibagi atas 6 suku yaitu suku Melayu, Caniago, Panai, Melayu Aie Abang, Caniago Lasi dan Kutianyir. Seratus persen penduduknya beragama Islam. Aktivitas ekonomi utama masyarakat berupa bertani dan berkebun. Ini bisa dilihat dari penggunaan lahan pertanian, dimana seluruh kepala keluarga memiliki lahan pertanian, dan perkebunan. Hal ini juga ditunjang dengan aturan adat yang mewajibkan kepala keluarga baru untuk menanam 100 buah pohon kopi yang lebih kurang menggunakan lahan seluas 1 Ha. Selain itu mereka juga melakukan aktivitas lain dengan tidak meninggalkan aktivitas utama, aktivitas tersebut berupa berdagang kelontong sebanyak 16 unit dengan menyerap tenaga kerja 32 orang (2,76%), koperasi sebanyak 1 unit dengan menyerap tenaga kerja 60 orang (5,18%), satu kelompok usaha simpan pinjam dengan anggota sebanyak 50 orang (4,32%) dan julo-julo padi sebanyak 10 unit yang melibatkan 80 orang (6,9%).⁴⁷

2. SEJARAH NAGARI

Pada abad-abad yang lalu uraian peninggalan dari *niniak*⁴⁸ yang kemudian diterjemahkan oleh Tuanku Lareh Tigo

⁴⁶ Data Potensi Umum Nagari Simanau, 2006

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Nenek moyang

Koto pada tahun 1911 dan diterima secara turun temurun, asal usul Nagari Simanau dan sekitarnya bermula dari kedatangan beberapa orang niniak dari bukit Siguntang-guntang Penyaringan yang terletak antara Palembang dan Jambi, diantaranya bernama Niak Patiah Bagindo Patiah beserta rombongan pengikutnya, yang disebut *gantang nan kurang 2-50*.⁴⁹

Rombongan yang dipimpin Niak Patiah Bagindo Patiah kemudian bermukim sementara di Dusun Tuo Tanah Karajau atau Muara Siuk di tepi Batang Palangki. Tepatnya antara Tanjung Balik Sumiso dengan kebun Koto Baru Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Nama Batang Palangki berasal dari *pelangkahan*⁵⁰ Niak Patiah Bagindo Patiah di waktu itu. Setelah Niak Patiah Bagindo Patiah dan rombongan bermukiman di Dusun Tuo Tanah Karajau lama-kelamaan penduduknya bertambah banyak, maka dicarilah tempat bermukiman yang baru yakni empat buah *taratak*⁵¹ yaitu : 1. Taratak Mundan, 2. Taratak Tabulango, 3. Taratak Pakano, 4. Taratak Air Hitam. Taratak-taratak tersebut saling berdekatan dan bertetangga yang terletak disekitar Batang Palangki. Karena penduduk telah berkembang sehingga tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di taratak-taratak tersebut, maka sebagian mereka pergi mencari pemukiman yang lebih baik dan subur.

Penduduk dari dua taratak yakni Taratak Mundan dan Taratak Tabulango menelusuri sungai-sungai kecil yaitu; Sungai Batang Kipek, Sungai Batang Kayu Lawang dan

⁴⁹ Nama rombongan, yang merupakan pengikut Niak Datuak Bagindo Patiah, yang mana jumlah rombongan tersebut tidak bisa dipastikan.

⁵⁰ Perjalanan

⁵¹ Wilayah berupa rimbo (hutan belantara) yang dibuka pertama untuk pemukiman dan perladangan, dimana wilayah tersebut belum mempunyai status penguasaan, dan diperkirakan pada masa peradaban hindu di Indonesia.

Sungai Batang Pulau Tanjung Balik Sumiso. Sungai-sungai yang dilalui ini dinamakan *Lurah Nan Tigo*.⁵² Setelah menelusuri sungai-sungai tersebut niniak-niniak mencari pemukiman yang baik dan subur untuk dijadikan nagari masing-masing.

Pada suatu saat diadakanlah pertemuan atau permufakatan oleh orang Lurah Nan Tigo yang bertempat di *Lunjuang balai Tinggi Kayu Lawang*⁵³ dari hasil pertemuan itu disepakatilah bahwa tiap-tiap permukiman ditanamlah pimpinan yang akan "*Buat nan manjadi sumpah amanah, pakat manjadi bisu kawi, digantungkan tinggi, dikalikan dalam*".⁵⁴ Dari situ dikenallah *datuak*⁵⁵ nan 3 X 9 yaitu :

- 1) Simanau Air Abang, yang terdiri dari 4 orang datuk di Simanau yang berasal dari suku Melayu, Caniago, Tanjung dan Kutianyir ditambah dengan 5 orang datuk di Air Abang dari suku Melayu, Caniago, Kutianyir, Panai dan Tanjung. Dikenal dengan *Datuak Nan 9 Di Mudiak*.
- 2) Kipek, yang terdiri dari 4 datuk dari 4 suku yang terdapat di Kipek ditambah dengan 5 orang datuk dari 5 suku yang terdapat di Kayu Lawang. Dikenal dengan *Datuak Nan 9 Kipek Kayu Lawang*.
- 3) Andaleh Tanjung Balik, yang terdiri dari 4 orang datuk dari 4 suku yang terdapat di Andaleh ditambah dengan 5 orang datuk yang berasal dari 5 suku yang terdapat di Tanjung Balik. Dikenal dengan *Datuak Nan 9 Andaleh Tanjung Balik*.

⁵² Tiga lembah

⁵³ Berupa tempat pertemuan terbuat dari batu besar dan pipih yang terbuka.

⁵⁴ Sumpah amanah yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk para datuk yang memimpin suku-suku yang berasal dari satu garis keturunan, yang diperkirakan dilakukan pada masa hindu berkembang di Indonesia.

⁵⁵ Pimpinan suku

Datuak-datuak inilah yang dikenal dengan *Datuk Nan 3 X 9 nan Saadat dan Sapusako*.⁵⁶

Niniak yang mula-mula pergi mencari pemukiman baru ke Simanau bernama Niak Rajo Pandak yang membuat taratak di Bukit Sobak yang dinamakan Taratak di Aur dan tempat tinggal beliau di Parik Batu karena tempat itu dipagar dengan batu. Makanya sebelum bernama Simanau, awalnya tempat ini disebut Parik Batu. Nama Simanau mulai dipergunakan, seiring dengan ditemukannya manau yang banyak di sepanjang tepi sungai oleh niniak-niniak. Sejak itu dipakailah nama Sungai Manau menggantikan nama Parik Batu. Lama kelamaan karena kesulitan mengucapkannya, Sungai Manau berubah penyebutannya menjadi Simanau.

Tidak beberapa lama setelah Niak Rajo membuat taratak di Bukit Gobak, menyusul pulalah kaum-kaum datuak ke Simanau dan membuat pula taratak-taratak untuk permukiman. Taratak-taratak tersebut adalah Taratak di Aur, Taratak Tanjung Manjulai, Taratak Sungai Galanggang dan Taratak Katilawarangan.⁵⁷ Karena kaum-kaum di taratak tersebut telah berkembang maka terbentuklah dusun yang kemudian menjadi koto, koto selanjutnya menjadi nagari. Di sini telah terbentuk suku dan penghulu dari masing-masing suku yang ada, yaitu penghulu suku Melayu, penghulu suku Caniago, penghulu suku Tanjung dan penghulu suku Kutianyir. Karena telah membentuk suku-suku dan mendirikan penghulu maka berdirilah Nagari Simanau Sungai Abang. Selanjutnya sebagian besar kekuasaan yang sebelumnya berada ditangan raja,

⁵⁶ Satu kesatuan adat dan pusaka

⁵⁷ Taratak-taratak ini kemudian berkembang menjadi suku-suku awal di Nagari Simanau, yaitu taratak di aur dan taratak katilawarangan menjadi suku melayu, taratak tanjuang manjulai menjadi suku tanjuang, dan taratak sungai galanggang menjadi suku caniago.

diserahkan kepada penghulu-penghulu suku, sehingga kekuasaan rajo penghulu berkurang. Ini disebut dengan *rabah pitonggo*.

Perkembangan berikutnya dari Datuak Nan 9 Di Mudiak (Simanau Air Abang), sebagiannya sudah *samporono habis*.⁵⁸ Oleh sebab itu, suku-suku yang masih berkembang di Nagari Simanau tinggal 6 suku yaitu : suku Melayu, suku Caniago, suku Panai, suku Melayu Air Abang, Suku Caniago Lasi, dan suku Kutianya. Salah satu suku yang *samporono habis* adalah suku Tanjung. Karena itu Suku Tanjung yang sekarang ada di Simanau tidak lagi merupakan suku asli Simanau. Akibat dari punahnya suku Tanjuang Simanau, maka hak ulayat suku tersebut diambil alih menjadi hak ulayat nagari.

Pada zaman Belanda, Simanau sudah berdiri sendiri menjadi wilayah nagari, berdasarkan catatan *Staat Bland Van Nederland Seche Indie*⁵⁹ tahun 1863. Sampai tahun 1930 sudah ada 10 Kepala Nagari Simanau yang saat itu disebut dengan Nagari Air Abang Simanau, dengan masa jabatan bervariasi, tergantung pada Pemerintah Belanda. Bila Belanda sudah tidak suka kepada kepala nagari maka Belanda dapat menggantinya kapanpun.

Pada zaman Belanda ini kepala nagari dibantu oleh seorang juru tulis. Sementara kepala nagari juga merupakan seorang *Penghulu kepala*.⁶⁰ Penghulu kepala dipilih oleh 4 *jinih*⁶¹ yang

⁵⁸ Keturunan suku tersebut sudah tidak lagi mempunyai waris dari garis keturunan matrilineal, atau tidak ada lagi yang melanjutkan waris dari suku yang bersangkutan

⁵⁹ Catatan Negara Hindia Belanda

⁶⁰ Kepala nagari pada zaman itu harus menjadi niniak mamak dahulu, yang kemudian kepala nagari lazim disebut dengan Panghulu Kepala.

⁶¹ Satu bentuk kelembagaan yang terdiri atas ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kandung

diistimewakan dengan tidak perlu membayar *Blastem*.⁶² Tujuannya agar orang-orang 4 jinih mau mendukung kebijakan-kebijakan Belanda. Syarat pemilihan kepala nagari saat itu adalah mampu memungut pajak dan baca tulis huruf latin. Karena pada tahun 1930-an tidak ada calon kepala nagari yang mampu, maka untuk sementara Kepala Nagari Rangkiang Luluih merangkap menjadi Kepala Nagari Simanau, dengan seorang juru tulis di Simanau yang bernama Alif. Setelah Alif meninggal, tidak ada lagi yang menggantikannya sebagai juru tulis. Akibatnya Pemerintah Belanda menggabungkan Rangkiang Luluih dengan Nagari Simanau.

Tahun 1949-1951 nagari dipimpin oleh Wali Perang, dan dalam tahun-tahun ini lahirlah MTKAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau), yang kemudian membentuk tentara Hulubalang untuk menyerang Belanda pada masa agresi Belanda. Pada tahun 1961 pimpinan nagari berubah menjadi kepala nagari, yang berakhir pada tahun 1983 seiring dengan diberlakukannya pemerintahan desa. Namun pada tahun itu juga lahir Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

3. KELEMBAGAAN ADAT

Nagari Simanau dalam wilayah adat Minangkabau berada pada *daerah rantau*,⁶³ dengan menganut kelarasan *Bodi Caniago*. Kelarasan dan daerah rantau ini mempengaruhi sistem kelembagaan adat Nagari Simanau. Salah satu karakteristik daerah rantau adalah terdapatnya seorang Rajo Panghulu. Rajo Panghulu sendiri merupakan *urang*

⁶² Sejenis pajak pada waktu pemerintahan Belanda

⁶³ Nagari-nagari diluar dari daerah Luhak (luhak tanah datar, luhak lima puluh kota dan luhak agam).

tu.⁶⁴ Dalam struktur adat Rajo Panghulu bersifat simbolis. Rajo Panghulu secara historis merupakan pemimpin adat pada saat *cancang matatiah*⁶⁵ sampai mereka membuka hutan atau manaratak. Selanjutnya dengan perkembangan masyarakat *tagak-lah panghulu*. Peranan kepemimpinan adat di pegang oleh panghulu-penghulu andiko yang ada di nagari. Penghulu andiko merupakan pemimpin adat pada masing-masing suku. Pengambilan keputusan adat pada tingkatan nagari dilakukan bersama-sama oleh penghulu andiko, yang kemudian menunjuk seorang pemimpin yang mempunyai kewenangan koordinasi atau dikenal dengan istilah *bajanjang naik, batanggo turun, mambusui dari bumi*. Kelembagaan adat nagari Simanau kini di lembagakan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN mempunyai komposisi anggota sebanyak 19 orang, termasuk di dalamnya 5 panghulu andiko, dan 14 orang sisanya adalah unsur 4 jiniah.

Saat ini Simanau terdapat 6 suku, yaitu suku Melayu, suku Caniago, suku Caniago Lasi, suku Panai, suku Melayu Aie Abang dan suku Kutanyir.⁶⁶ Masing-masing suku mempunyai seorang panghulu andiko yaitu seorang laki-laki yang memimpin suatu suku. Seorang penghulu andiko mempunyai gelar adat tertentu, dan kewenangan bertindak keluar sukunya. Panghulu andiko tidak mempunyai kewenangan langsung mengurus anggota sukunya, karena kewenangannya tersebut didelegasikan kepada ninik mamak kaum yang dibantu oleh unsur 4 jiniah lainnya.⁶⁷

⁶⁴ Seorang laki-laki yang dituakan. *Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* artinya posisi rajo bersifat memberikan saran-saran terhadap berbagai masalah di nagari.

⁶⁵ Pada masa membuka hutan untuk dijadikan perladangan atau pemukiman.

⁶⁶ Suku kutanyir masih dalam proses pengangkatan panghulu andiko.

⁶⁷ Terdiri dari manti yaitu seorang yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari panghulu, Dubalang yaitu seorang yang bisa disamakan dengan polisinya nagari, Pandito yaitu seorang pemimpin agama, dan panghulu andiko itu sendiri.

Adapun panghulu andiko dari masing-masing suku adalah, Thamrin Dt. Rajo Sampeno dari Suku Melayu, Syal Amri Dt. Sinaro Sati dari Suku Caniago, yaitu Shaorin Dt. Lintang Alam dari suku Caniago Lasi, Mawardi Dt. Bagindo Rajo dari Suku Panai, Bulkaini Dt. Rajo Basa dari Suku Melayu Aie Abang.⁶⁸

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 september 2006

BAB III

POLA PENGELOLAAN HUTAN DI NAGARI

A. MANFAAT DAN FUNGSI HUTAN BAGI MASYARAKAT

Adalah kenyataan, bahwa hutan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di nagari. Bagi nagari-nagari yang berada di dalam dan disekitar hutan, ekosistem hutan telah menjadi gantungan bagi seluruh aspek kehidupan warga nagarinya. Karena itu, bagi mereka hutan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis dan fisik lainnya seperti sosial, budaya, religi, perlindungan lingkungan dan sumber air. Dengan fungsinya yang demikian, tidak berlebihan jika dikatakan hutan memberi sumbangan besar dalam membentuk pola hidup, budaya, sosial, ekonomi dan politik masyarakat nagari. Posisinya yang menjadi gantungan hidup bagi warga nagari di dalam dan sekitarnya, menyebabkan masyarakat mengenal berbagai manfaat dan fungsi dari lingkungan hutan. Diantara berbagai fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat di nagari adalah:

1. Manfaat Ekonomi

Hutan dan lingkungannya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat baik dari potensi kayu maupun potensi non-kayu yang terdapat di dalamnya. Selain memanfaatkan tumbuhan dan tanam-tanaman yang tumbuh alamiah di hutan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di nagari-nagari umumnya memanfaatkan

dan memfungsikan sebagian dari lingkungan hutan untuk diolah menjadi parak⁶⁹ dan ladang. Beberapa hasil hutan yang bernilai secara ekonomi, yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat di nagari-nagari adalah:

a. Hasil Hutan Kayu

Jenis komoditi kayu yang umum ditemukan dan dimanfaatkan dari hutan nagari adalah Meranti, Banio, Madang Gajah, dan Madang Kunik.⁷⁰ Keseluruhan jenis ini merupakan kayu dengan harga tinggi di pasaran. Namun sangat jarang ditemukan warga nagari yang memanfaatkan jenis kayu-kayu tersebut untuk dijual atau dipertukarkan dengan uang. Umumnya pemanfaatan kayu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara langsung, baik untuk keluarga, kaum atau nagari, seperti membangun rumah,⁷¹ kandang ternak, mesjid, musala, bangunan nagari, membuat perahu dan lain-lain. Pemanfaatan kayu di prioritaskan bagi anak nagari, walaupun tidak ditutup kemungkinan bagi orang di luar nagari untuk memanfaatkan kayu, setelah mendapatkan persetujuan dari ninik mamak.

Tidak hanya memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh hutan, masyarakat juga melakukan beragam upaya untuk mengganti dan memperkaya tanaman hutan. Kesadaran atas pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat hutan sebagai penghasil kayu bagi kebutuhannya, masyarakat juga menanami hutan dengan tumbuhan kayu. Di Nagari Simanau

⁶⁹ Ladangan atau kebun-kebun dengan luasan yang lebih kecil

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 September 2006, dan hasil wawancara dengan Bpk. Iskandar (sekretaris Nagari) tgl 27 September 2006.

⁷¹ Rumah berfungsi komunal, yaitu berupa rumah gadang ataupun rumah yang dibangun untuk mencukupi keperluan papan anak-kemenakan dari kaum dan suku, yang dibangun secara bersama-sama.

misalnya, masyarakat membudidayakan bibit kayu meranti di lahan hutan suku Melayu, dengan luas 200 Ha.⁷² Sedangkan di hutan suku tersebut setidaknya terdapat sekitar 1.000 pohon meranti, yang secara alami menghasilkan bibit kayu meranti yang mempunyai nilai ekonomis. Pengelolaan bibit kayu meranti ini dikelola secara kelompok, yaitu melalui Kelompok Tani Taratak Sepakat dengan jumlah anggota sebanyak 23 orang.⁷³

Di Nagari Kambang, berlaku ketentuan yang telah diadatkan, yaitu tebang pilih. Kayu yang diperbolehkan untuk ditebang oleh masyarakat yang memerlukannya baik untuk pembuatan jembatan, mesjid, pasar nagari, balai adat, pembuatan rumah, perahu/sampan, bagan (kapal kecil), dan kepentingan nagari lainnya adalah kayu yang sudah berumur.

b. Hasil Hutan Non-Kayu

1) Buah-buahan dan sayur-sayuran

Ada banyak jenis tumbuhan buah baik yang tumbuh secara alami, maupun karena ditanam, yang buahnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara langsung, maupun untuk diperjualbelikan. Diantara tumbuhan buah yang umum terdapat di ketiga nagari adalah petai, jengkol, nangka, mangga, rambutan, durian, langsung, manggis dan lain-lain. Berbagai jenis buah-buahan ini dapat dipungut berdasarkan siklus musimnya yang berbeda-beda. Selain buah, di dalam hutan juga ditemukan beragam jenis sayuran untuk memenuhi

⁷² 4,9 % dari luas hutan di Nagari Simanau.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bpk. Iskandar (sekretaris nagari), tgl 27 September 2006

kebutuhan gizi masyarakat nagari. Diantaranya berbagai jenis paku-pakuan dan jamur.

2) Bambu dan Pandan

Bambu oleh masyarakat terutama digunakan untuk bahan baku pembuatan kandang ternak dan kerajinan rumah tangga. Sekarang ini bambu juga banyak digunakan untuk meja dan kursi serta kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Karena itu, bambu juga mempunyai harga yang bisa menjadi tambahan pendapatan.

Selain bambu, hutan juga menghasilkan pandan. Oleh masyarakat di nagari, pandan diolah untuk peralatan di rumah tangga. Ada beberapa jenis produk yang bisa dihasilkan dengan memanfaatkan pandan. Biasanya yang paling banyak adalah tikar, dompet dan tas. Benda-benda berbahan dasar pandan ini, selain untuk kebutuhan di keluarga, juga banyak yang dijual dalam bentuk souvenir di berbagai toko.

3) Rotan dan Manau

Hasil hutan non-kayu lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah rotan dan manau. Oleh masyarakat rotan dan manau digunakan sebagai bahan baku kerajinan dan peralatan rumah tangga, seperti membuat sapu dan katidiang.⁷⁴ Selain untuk keperluan sendiri rotan juga bisa diolah menjadi alat-alat furnitur yang sangat unik dan asri yang laku di pasaran. Karena itu selain mengolah langsung, masyarakat juga mengambil rotan dan manau untuk dijual. Sumbangan rotan dan manau bagi perekonomian masyarakat cukup signifikan. Di Nagari Malalo, selain masyarakat yang menjual langsung rotan dan manau, terdapat 116 orang yang bekerja sebagai pengrajin peralatan yang berabahan

baku rotan dan manau. Sedangkan di Nagari Simanau pemanfaatan rotan dan manau lebih banyak dijual kepasar di luar nagari dengan harga yang cukup menjanjikan, dimana harga permeternya mencapai Rp. 15.000. Jika satu batang manau mencapai panjang 15 meter maka harga perbatangnya mencapai Rp. 225.000.

Selain batang, di nagari Kambang, buah manau juga memberi manfaat ekonomi yang sangat menjanjikan. Jenis tertentu dari rotan bisa menghasilkan buah yang getahnya bernilai jual tinggi. Mereka menyebutnya dengan jernang. Harga jernang di pasaran saat ini berkisar antara Rp. 800.000 s/d Rp. 900.000/kg. Tingginya nilai ekonomi dari jernang ini membuat masyarakat secara otomatis menjaga keutuhan kondisi hutan sebagai lingkungan tumbuh jernang, mengingat jernang ini membutuhkan kelembaban suhu dan pohon-pohon yang besar.

4) Madu

Masyarakat juga memungut madu alami dari lebah hutan. Madu hutan berada secara alami pada tegakan pohon besar di dalam hutan. Pemanfaatan lebah hutan dilakukan dengan cara-cara tradisional, yaitu dengan mencari langsung sarang lebahnya di pohon-pohon yang ada di hutan dan mengambil madu tersebut dengan peralatan yang sederhana (dengan obor api). Aktivitas mencari madu alami ini dilakukan pada senja atau malam hari. Harga madu saat ini tergolong memadai, dimana perliternya terjual Rp. 60.000 di pasar lokal. Di luar pasar lokal, prospek pasar madu cukup baik, terutama karena madu yang dijual oleh masyarakat merupakan madu hutan alami, yang diyakini berkhasiat bagi kesehatan tubuh.

- 5) Budidaya tanaman dengan Parak dan Ladang
Pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat nagari, bukan hanya sebatas pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu. Masyarakat juga menganggap parak dan ladang sebagai hutan. Parak merupakan kebun rakyat yang berada pada kawasan hutan di sekitar pemukiman masyarakat, sedangkan ladang adalah kebun rakyat yang berada di kawasan hutan yang berada lebih jauh dari pemukiman masyarakat. Umumnya ladang lebih luas dibanding parak. Di dalam parak dan ladang ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman semak/perdu maupun tanaman pohon atau tanaman keras seperti kayu manis, karet, kopi, durian, coklat dan lain-lain.

Pemanfaatan lahan untuk parak dan ladang cukup besar. Hal ini bisa dimaklumi karena dari sinilah sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk komoditi kopi misalnya, lahan Nagari Simanau sudah dimanfaatkan seluas 350 Ha, cengkeh 2 hektar, coklat 5 hektar, dan karet sebesar 50 hektar. Total keseluruhan peruntukan parak dan ladang di Nagari Simanau seluas 407 Ha yang dimiliki oleh 315 KK. Sedangkan di Nagari Malalo, sekitar 20 Ha lahan sudah dimanfaatkan untuk perladangan kopi, 60 Ha untuk tanaman pala, 2 Ha untuk dimanfaatkan untuk kebun cengkeh. Selain itu juga masih terdapat tanaman kebun lain seperti kulit manis, durian, mangga, vanili dan lain-lain dengan luasan yang berbeda-beda. Luasnya peruntukan lahan untuk parak dan ladang juga ditemukan di Nagari Kambang.

Pola tanam perkebunan dan ladang masyarakat nagari ditata sesuai dengan sistem adat yang telah

disepakati oleh penghulu suku dan kaum. Di Nagari Kambang, melengkapi fungsi hutan larangan, daerah parak dan perladangan masyarakat nagari juga berfungsi sebagai daerah serapan air untuk mengatur tata air yang berguna bagi persawahan masyarakat.

2. Manfaat Sosiologis

Bagi masyarakat di nagari, hutan tidak hanya semata bernilai ekonomis, tetapi juga bermanfaat secara sosiologis. Mereka memandang hutan sebagai suatu kesatuan dari penguasaan ulayat, yang penguasaannya bersifat komunal dari susunan masyarakat yang kolektif. Karenanya hutan juga dipandang sebagai pengikat dan penanda kolektivisme serta media untuk terus mempertahankan ikatan kekerabatan. Karenanya bagi masyarakat Nagari Kambang, Malalo dan Simanau, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar faktor produksi belaka, tetapi juga sekaligus mengikat hubungan sosial masyarakat. Penguasaan kolektif tersebutlah yang kemudian membentuk ikatan kekerabatan dalam penguasaan ulayat, yang dibagi atas tingkatan kekerabatan matrilineal mulai dari paruik, kaum, suku dan nagari. Karena itu adat nagari melarang terjadinya perpindahan dan pelepasan hak-hak ulayat. Pemanfaatan dan pengelolaan tidak boleh merubah kepemilikan bersama menjadi kepemilikan individu. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, diberikan "*ganggam bauntuak*"⁷⁵ bagi anggota kaum, suku atau nagari, dimana pemegang *ganggam bauntuak* hanya berhak untuk

⁷⁵ Hak yang diberikan kepada anggota kaum untuk menikmati atau memanfaatkan tanah ulayat dengan cara mengolah, sedangkan pemilikan tetap berada pada semua anggota kaum dan penguasaannya berada pada penghulu atau mamak kepala waris

menikmati hasil ulayat dengan cara mengolah, sedangkan kepemilikannya tetap berada pada seluruh anggota kaum.

Fungsi sosiologis dari hutan juga kelihatan pada struktur adat pada semua tingkat kekerabatan beserta kelembagaannya. Gelar adat bagi pemimpin kekerabatan dan kelembagaan disebut *Sako*. *Sako* ini sepaket dengan ulayat yang umum disebut dengan pusako, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gelar adat. Karena itu penyebutannya selalu diserangkaikan, yaitu *sako-pusako*. Ini memperlihatkan integrasi antara eksistensi ulayat atas hutan dengan eksistensi masyarakat nagari itu sendiri. Dengan demikian ulayat bukan hanya entitas namun juga identitas masyarakat nagari.

Sistem waris yang *geneologis matrilineal* atas ulayat adalah bukti lain dari aspek manfaat sosiologis hutan. Meskipun hak penguasaan hutan adat berada pada panghulu dan ninik mamak, namun kepemilikan adat diwariskan pada perempuan. Sistem matrilineal ini bisa memberikan perlindungan dan jaminan terhadap perempuan, yang dalam pergaulan masyarakat termasuk kategori rentan. Ini memperlihatkan bahwa sistem adat Minangkabau memberi posisi kuat bagi perempuan, sebagai dasar untuk membangun keadilan dan penghargaan atas prinsip gender. Sistem pewarisan ini juga menjadi jaminan tidak hilangnya hak waris dari orang yang berasal dari satu keturunan, meskipun tinggal berbeda nagari.

3. Manfaat Ekologis

Selain masyarakat dapat mengolah hasil hutan untuk secara langsung ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka manfaat lain hutan juga dapat dirasakan dalam bentuknya yang secara tidak langsung juga berperan dalam

proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Manfaat ini antara lain dinikmati dalam bentuk udara dan air bersih, reduksi longsor, sumber air sawah dan lain-lain. Manfaat inilah yang umum disebut orang sebagai manfaat lingkungan atau manfaat ekologis dari ekosistem hutan.

Bagi masyarakat di Nagari Kambang, manfaat ekologis dari hutan bisa mereka rasakan melalui aliran Batang Kambang yang melintasi wilayah nagarinya. Sungai ini memberi berkah bagi masyarakat dalam bentuk ketersediaan ikan air tawar dan tempat penambatan atau berlabuhnya kapal atau bagan nelayan pada saat tidak melaut. Selain itu Batang Kambang juga dipergunakan sebagai sumber air kolam air tawar. Setidaknya terdapat 311 KK yang kegiatan ekonominya ditunjang oleh Batang Kambang.

Bagi Nagari Simanau, manfaat dan nilai ekologis hutan dirasakan dalam bentuk dukungannya terhadap aktivitas pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama masyarakatnya. Luas keseluruhan lahan pertanian sawah adalah 178,5 Ha, dengan rasio pengelolaan lahan kurang dari 0,5 Ha sebesar 3,72 %, antara 0,5 – 1 Ha sebesar 77,63 %, Lebih dari 1 Ha sebesar 18,6 %. Komoditi pertanian yang utama berupa padi, jagung, cabe, bawang merah, mentimun, buncis, terong, pisang, jahe, kunyit dan lengkuas. Sebagian besar aktivitas pertanian didominasi oleh komoditi padi sawah yang pasokan airnya tergantung dengan kondisi hutan di sekitarnya. Ini terlihat dari persentase luas lahan untuk komoditi padi yang mencapai 86,27 %. Sedangkan untuk jagung, ubi kayu, mentimun, buncis, terong, jahe, kunyit, lengkuas, bawang merah masing-masing hanya 0,56 %, dan cabe sebesar 5,60 %.⁷⁶

⁷⁶ Data Potensi Umum Nagari Simanau, 2006

Komoditi padi (beras) merupakan kebutuhan pangan utama masyarakat. Padi di panen dengan siklus panen setiap enam bulan. Hasil panen dikonsumsi untuk kebutuhan selama enam bulan berikutnya. Sisanya dijual untuk menutupi biaya produksi. Jika masih bersisa dijadikan tabungan. Ini memperlihatkan ketergantungan masyarakat pada hasil sawah. Untuk saat ini hasil panen di Nagari Simanau mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, bahkan mereka telah menjual sebagian produksi padinya keluar nagari.⁷⁷

Persawahan sebagai lahan budidaya komoditi padi, saat ini memperoleh air dari dua sistem irigasi, yaitu irigasi zona lama⁷⁸ dan irigasi zona persawahan Karang Putihah.⁷⁹ Fungsi kedua sistem irigasi ini sangat tergantung pada kondisi debit air Batang Simanau, yang debit airnya dipengaruhi oleh keadaan sumber-sumber mata air di hulu sungai, yang terdapat di dalam hutan. Saat ini kebutuhan air untuk irigasi cukup, termasuk pada musim kemarau sekalipun.⁸⁰

Selain untuk kebutuhan irigasi, manfaat ekologis hutan juga dirasakan dalam bentuk pemanfaatan air Batang Simanau sebagai sumber tenaga listrik nagari yang digerakkan melalui satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun dari bantuan pemerintah Jepang pada tahun 1996. Pengelolaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Nagari Simanau. Arus listrik yang dihasilkan di bagi dalam dua jalur arus. Saat ini PLTMH belum

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 september 2006, dan Bpk. Iskandar (sekretaris Nagari) tgl 27 September 2006

⁷⁸ Sistem irigasi dari aliran sungai Simanau dan merupakan sistem irigasi lama yang telah ada semenjak nagari Simanau lahir.

⁷⁹ Sistem irigasi dari aliran sungai Simanau yang disambungkan dengan bandar-bandar (parit) kecil dan merupakan sistem irigasi baru (sejak tahun 1970' an)

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 September 2006

sanggup untuk mencukupi kebutuhan listrik dari kedua jalur tersebut secara bersamaan, sehingga dilakukan secara bergilir. Ini bukan disebabkan oleh menurunnya debit air Batang Simanau, tetapi lebih karena bertambahnya barang elektronik yang dimiliki masyarakat.

Air Batang Simanau juga berguna bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, berupa air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu daerah aliran sungai juga mempengaruhi kondisi air bawah tanah yang berguna bagi kesuburan tanah, yang diperlukan untuk komoditi pertanian yang lainnya.

Hutan di Nagari Simanau kaya akan keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna. Untuk flora dapat ditemukan berupa tumbuh-tumbuhan produktif seperti durian dan manggis. Untuk menjaga kelestarian dan produktivitas tumbuh-tumbuhan hutan, masyarakat melarang untuk memetik buah-buahan muda, karena diyakini akan merusak proses fisiologis tumbuh-tumbuhan hutan. Durian yang dipanen dengan cara normal, produktivitasnya bisa sampai 15 tahun. Sedangkan jika dipetik buah mudanya, maksimal hanya bisa menghasilkan sampai 6 tahun.

Larangan memetik buah-buahan muda telah menjadi pengetahuan masyarakat, yang diwariskan secara turun temurun. Pengetahuan ini merupakan hasil proses belajar dari pengalaman mengelola hutan dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Pengetahuan tradisional inilah yang kemudian mendasari pembentukan norma larangan memetik buah-buahan muda pada tumbuh-tumbuhan hutan, yang sampai sekarang dianut oleh masyarakat Nagari Simanau. Pola pengelolaan hutan seperti ini, bernilai ekologis bagi pelestarian hutan terutama keanekaragaman hayatinya.

Pengelolaan hutan di Simanau selain mempertimbangkan kelestarian flora, juga mempertimbangkan kelestarian fauna. Hutan Simanau mempunyai beberapa spesies fauna, seperti tapir, harimau, beruang, kijang, rusa, siamang, kuau, dan berbagai jenis burung. Pola pengelolaan hutan di Simanau mempertimbangkan ekosistem fauna yang ada tersebut. Secara garis besar pola pengelolaan hutan Simanau yang bertumpu pada nilai ekologis dapat dibagi tiga, yaitu: *pertama*, keberlangsungan hutan untuk mendukung ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat; *kedua*, kelestarian hutan untuk keberlangsungan hidup fauna yang ada; *ketiga*, pelestarian hutan untuk mendatangkan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat Simanau.⁸¹

Bagi masyarakat di Nagari Malalo sumber air yang berasal dari dalam hutan menjadi salah satu berkah dari manfaat ekologis hutan yang bisa mereka rasakan. Berdasarkan hal ini maka nagari menetapkan kawasan hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak dengan cara apapun. Kawasan hutan tersebut meliputi kawasan hutan yang ada di perbukitan di sebelah timur nagari. Perlindungan ini dilakukan karena masyarakat menyadari fungsi perbukitan tersebut sebagai daerah tangkapan air, sehingga perlindungan ini berarti juga, menjaga persediaan air yang dibutuhkan masyarakat untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Dalam kesehariannya, sungai sebagai berkah ekologi dari hutan dimanfaatkan untuk mengairi persawahan dan pertanian lainnya sebagai kegiatan ekonomi yang utama. Dari jumlah penduduk sekitar 4.384 ada sekitar 824 orang yang bekerja sebagai petani sawah. Angka ini mewakili 18,8

⁸¹ FKKM Sumatera Barat, Naskah Rencana Tata Ruang Nagari Simanau, 2006.

% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani. Luas lahan pertanian yang terdapat di Nagari Guguak Malalo adalah 384 Ha. Selain sawah dan budidaya tanaman pertanian lainnya, masyarakat juga banyak memelihara ikan di tambak-tambak atau kolam. Tambak (keramba) berada di Sungai Batang Malalo yang hulunya berasal dari hutan. Selain bertambak masyarakat juga mempunyai kolam yang airnya berasal dari mata air dari dalam tanah.

Manfaat ekologis hutan juga dirasakan dalam bentuk kestabilan pasokan air Danau Singkarak, yang juga merupakan ulayat nagari. Berbeda dengan nagari lainnya, bagi masyarakat Malalo, sungai dan danau sepenuhnya merupakan ulayat nagari, bukan ulayat suku atau kaum. Dari dalam danau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan protein mereka dari ikan-ikan yang bisa ditangkap di danau. Diantara jenis ikan yang ada dalam danau adalah sasau, nila, balingka, gurami dan kapie. Disamping ikan bilih sebagai spesies yang endemik danau Singkarak. Selain untuk dikonsumsi, ikan danau juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Ada sekitar 263 dari 4.384 jumlah penduduk, yang bekerja sebagai nelayan atau penangkap ikan di sekitar Danau Singkarak. Selain bermanfaat bagi masyarakat, air danau Singkarak juga dimanfaatkan oleh PT. PLN menjadi PLTA.

Selain mengatur tata air, bagi Malalo, secara ekologis hutan juga menjaga kestabilan tanah yang curam. Topografi Malalo yang terletak di tepi perbukitan menjadikan wilayahnya sangat curam. Jika hutan tidak lagi terjaga dan tidak dapat lagi berfungsi sebagai penyangga tanah, kemungkinan terjadinya longsor pada saat penghujan sangat besar.⁸²

⁸² Wawancara dengan Can Malalo Ketua Pemuda dan ninik Mamak Nagari Guguak Malalo 08 Oktober 2006

B. PERUNTUKAN HUTAN

Karena berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hutan, sebagaimana yang disebutkan di atas, maka masyarakat di Nagari Kambang, Malalo dan Simanau membagi wilayah hutannya berdasarkan peruntukan tertentu. Tiga pola peruntukan yang ditemukan adalah:

1. *Hutan larangan*, adalah hutan yang disepakati untuk tidak dikelola atau dilarang untuk dikelola, baik itu pemanfaatan kayu secara langsung, maupun untuk dibuka menjadi lokasi parak dan ladang. Larangan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap daerah sekitarnya. Di Nagari Simanau larangan ini ditujukan untuk melindungi dan menjaga sumber mata air bagi empat sungai yang mengalir Nagari Simanau, yang sangat dibutuhkan bagi pertanian, kebutuhan rumah tangga dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).⁸³ Di Nagari Kambang hutan larangan ditujukan untuk menjaga fungsi penyerapan air agar kestabilan debit Batang Kambang terjaga. Demikian juga di Nagari Malalo yang ditujukan untuk menjaga daerah tangkapan air sungai dan danau. Hutan larangan diposisikan sebagai *Zero Growth*⁸⁴ karena fungsinya yang sangat vital. Namun, bukan berarti hutan larangan tidak bisa dimanfaatkan. Di Nagari Kambang anak kamanakan diizinkan untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu, seperti buah jernang dan madu. Hutan Larangan ini bisa berada pada hutan kaum, suku dan nagari. Namun untuk Nagari Kambang, hutan simpanan ditetapkan pada hutan suku, sedangkan hutan larangan berada pada ulayat nagari. Pelanggaran terhadap larangan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 September 2006.

⁸⁴ Tidak ada pengelolaan atau pembangunan sama sekali.

- akan berakibat diberinya sanksi sesuai dengan hukum adat yang hidup di masyarakat.
2. *Hutan simpanan* adalah hutan cadangan bagi generasi berikutnya, yang boleh dimanfaatkan apabila hutan olahan telah maksimal dikelola terutama dalam peruntukan parak dan ladang. Pembukaan hutan simpanan dapat dibuka atas izin panghulu (datuak) suku yang bersangkutan
 3. *Hutan olahan*, adalah hutan yang dapat dikelola bagi pemenuhan kebutuhan. Hasil hutan yang bisa diolah adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Hutan olahan ini juga bisa dimanfaatkan menjadi parak atau ladang. Biasanya hutan olahan ini tidak jauh dari pemukiman masyarakat.

C. TATA ATURAN TENTANG HUTAN

Untuk mewujudkan atau mendukung keberlanjutan manfaat dari setiap fungsi dan peruntukan, maka di nagari ditemukan aturan-aturan lokal yang berupa hukum adat maupun dalam bentuk peraturan nagari yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan. Peraturan yang ada biasanya berfokus pada 2 (dua) hal utama yang dianggap sebagai unsur pelanggaran, yaitu *pantangan* dan *larangan*. Pantangan dan larangan diterapkan sesuai dengan asas pokok hukum adat, yaitu asas kepatutan dan tingkat kebutuhan masyarakat untuk menciptakan tertib sosial di nagari. Selain itu larangan dan pantangan diukur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, religi dan bahkan nilai-nilai ekologi. Terminologi pantangan terkait dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan terhadap hubungan antara masyarakat dengan nilai-nilai kultural dan religi, sedangkan larangan mengacu kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan yang berhubungan dengan kepentingan

langsung masyarakat, karena dianggap berdampak atau berpengaruh besar.

Secara umum pengaturan yang ada di nagari, terbagi kedalam dua kelompok, yaitu aturan-aturan yang terkait dengan status hak dari hutan dan pengaturan yang terkait dengan aspek pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Berikut ini adalah aturan-aturan adat yang terkait dengan hutan dalam nagari.

1. Aturan Berdasarkan Status Hak

- a. **Ulayat Rajo**, adalah tanah ulayat yang penguasaannya berada pada penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan-rimba, bukit, gunung, padang dan belukar, rawang (rawa), sungai, danau, dan laut. Ulayat rajo dikuasi oleh beberapa nagari, penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko atau membuka nagari baru, yang ditujukan untuk ulayat nagari atau untuk keperluan pemecahan nagari dalam bentuk gadang (besar).
- b. **Ulayat Nagari**, adalah hak dan kewenangan yang dipunyai oleh anak nagari atas tanah yang penguasaannya dikepalai oleh penghulu-penghulu andiko. Yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengaturan mengenai pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu tersebut. Untuk Nagari Kambang penguasaannya berada pada Rajo Adat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Ikek Ampek.
- c. **Ulayat Suku**, adalah hak dan kewenangan bersama seluruh anggota suku atas tanah. Suku ini dikepalai oleh seorang penghulu suku/andiko. Ulayat suku ini bisa berasal pembukaan lahan atau manaruko

oleh suku dan harta pencarian yang diserahkan secara turun temurun.

- d. **Ulayat Kaum**, adalah hak dan kewenangan bersama atas tanah dari anggota satu kaum dalam suku, yang dikepalai oleh seorang mamak kaum, (disebut juga andiko kecil di Nagari Kambang) yang akan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ulayat bagi anggota kaumnya.
- e. **Pusako Tinggi**, adalah harta-harta yang dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris. Mamak kapalo waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya.

Status hak-hak di atas, pada lingkungan hutan berkonsekuensi pada lahirnya status hutan ulayat nagari, hutan ulayat suku dan hutan ulayat kaum. Masing-masing jenis hutan ulayat ini tunduk pada penguasaan berdasarkan struktur penguasaan ulayat yang disebutkan di atas.

2. Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan

a. Aturan pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan Status Hak

1) Hutan Ulayat Nagari.

Pemanfaatan hasil kayu oleh masyarakat nagari dikenakan bungo rimbo yang diberikan kepada ninik mamak (penghulu-penghulu di nagari) dan pemerintahan nagari. Bungo rimbo digunakan untuk anak kemenakan di nagari, dan untuk kepentingan pembangunan nagari. Pada prinsipnya bungo rimbo dipungut oleh ninik mamak, namun dengan perkembangannya nagari juga dapat memungut bungo rimbo untuk pembangunan nagari, yang

merupakan hasil kesepakatan antara ninik mamak dan pemerintahan nagari. Besarnya bungo rimbo yang harus dibayarkan bervariasi di setiap nagari. Nagari Simanau dan Malalo memungut 5 % dari hasil pengambilan kayu. Sedangkan Kambang sepertinya belum membuat patokan. Pengelolaan hutan non-kayu pada ulayat nagari diperbolehkan tanpa dipungut bungo rimbo, dan pengambilan hasilnya dilakukan secara berkelompok, seperti halnya pengambilan madu, manau, bambu dan lain-lain, yang biasanya dilakukan musiman.

Di Nagari Kambang, pemanfaatan hutan nagari untuk parak dan perladangan oleh anak-kemenakan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan yang ditandai dengan adanya surat Pelacoan dari Rajo Adat setelah memperoleh rekomendasi dari Ikek Ampek. Selain rekomendasi dari Ikek Ampek, persetujuan pengelolaan diperoleh setelah membayar sasia atau uang sewa. Meskipun Rajo Adat tidak memberikan batas waktu dari izin tersebut, namun jika dalam dua tahun lahan yang diizinkan tersebut tidak diolah, maka izin atau persetujuan tersebut dengan sendirinya batal.⁸⁵ Izin yang diberikan juga tidak boleh dipindahtangankan oleh pemegang izin kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Ikek Ampek dan Rajo Adat. Jika diizinkan dipindahkan, maka warga nagari memperoleh prioritas pertama.

2) Hutan Ulayat Suku

Pemanfaatan kayu pada ulayat suku dilakukan langsung oleh anak kemenakan dalam satu kaum

⁸⁵ Wawancara dengan Dt. Batuah

dan suku maupun di luar kaum dan suku dengan cara tebang pilih, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan dalam nagari seperti membangun rumah, kandang ternak, dan lain-lain. Pemanfaatan kayu oleh masyarakat, baik anggota suku maupun bukan anggota suku dikenakan Bungo Rimbo (semacam kompensasi) yang dibayarkan dalam bentuk uang melalui penghulu suku. Bungo rimbo tersebut dipergunakan untuk kepentingan suku yang menguasai ulayat tersebut, yang biasanya digunakan untuk keperluan membangun rumah gadang yang belum selesai, musala dan pesta/perhelatan. Di Malalo ditetapkan bungo rimbo sebesar 5 % dari hasil pengambilan kayu. Sedangkan pengambilan hasil hutan non kayu pada ulayat suku, tidak dikenakan bungo rimbo, dan pemanfaatannya dapat dilakukan oleh anggota suku maupun di luar suku.⁸⁶

Pengelolaan parak dan ladang oleh anggota suku diatur peruntukan lahannya oleh panghulu andiko/suku. Di Simanau ada kewajiban setiap kepala keluarga baru untuk menanam pohon kopi sebanyak 100 buah, yang lebih kurang menggunakan lahan 1 Ha. Hal ini dilakukan untuk mendorong keluarga baru mengelola parak atau ladang dengan komoditi yang dianggap menguntungkan sebagai tabungan masa depan keluarganya. Apabila peruntukan lahan bagi keluarga baru tersebut berada pada wilayah ulayat suku maka peruntukannya diatur oleh panghulu andiko. Di Nagari Kambang pengelolaan hutan untuk parak dan ladang oleh anak kemenakan harus dapat

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 September 2006. Bpk. Iskandar (sekretaris nagari), tgl 27 September 2006. Dan Rajo Panghulu, tgl 4 Oktober 2006

izin yang dituangkan ke dalam surat “Pelacoan” dari penghulu suku, setelah membayar uang “sasia” atau sewa yang besarnya tidak ditetapkan. Luas lahan yang diizinkan biasanya tidak lebih dari 2 Ha. Jika dalam waktu 2 tahun lahan tersebut tidak diolah, hak untuk mengelola batal dan lahan tersebut kembali menjadi ulayat suku. Masyarakat di luar anggota suku dapat mengelola jika ada kerelaan dari anak kemenakan dan dilegitimasi oleh ninik mamak dan penghulu andiko/suku baik pada tingkat kaum maupun suku.⁸⁷

3) Hutan Ulayat kaum

Ketentuan yang berlaku pada ulayat kaum sama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap hutan ulayat suku.

b. Aturan pengelolaan berdasarkan peruntukan dan jenis hasil hutan

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan ulayat, juga ditemukan aturan hukum yang mengaturnya. Aturan ini didasarkan pada azas kepatutan. Orang Minangkabau selalu mengukur sesuatu dengan *alua jo patuik* (alur dan kepatutan). Sebuah cerminan yang menggambarkan sifat masyarakatnya yang menjadikan sesuatu yang empirik sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Juga asas yang menekankan betapa pentingnya sesuatu hal diletakkan pada tempatnya. Untuk konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan, asas kepatutan ini dihubungkan dengan kondisi nyata dari ekosistem lingkungan hidup mereka. Ini yang terlihat dalam penentuan lokasi hutan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Dt. Rajo Sampeno, tgl 26 September 2006. Bpk. Iskandar (sekretaris nagari), tgl 27 September 2006

larangan atau daerah perlindungan, yang ditetapkan disekitar wilayah hulu sungai, karena berperan penting dalam menjaga sumber-sumber air pemasok air sungai yang ada di nagari. Demikian juga dalam penentuan kawasan persawahan, yaitu daerah yang bisa dialiri air. Dalam tuturan adat, dasar-dasar pembagian peruntukan tersebut dinyatakan “*dataran yang bisa dialiri air dijadikan sawah, lereng dijadikan ladang atau kebun*”,⁸⁸ dan begitu seterusnya dengan penentuan daerah peruntukan lainnya.

Demikian juga dalam hal pemanfaatan hasil hutan pada berbagai jenis peruntukan dan kegunaan masing-masing wilayah atau daerah peruntukan. Sesuai dengan asas kepatutannya, maka aturan adat dan kebiasaan nagari pasti tidak membenarkan pemanfaatan yang eksploitatif pada daerah-daerah yang diperuntukkan untuk menjaga daerah hulu-hulu sungai. Jika dilihat dari bunyi peraturan-peraturan yang ada, maka norma peraturan-peraturan tersebut selalu terkait dengan kepentingan untuk memberikan perlindungan dan keberlanjutan manfaat dari hutan baik secara sosiologis, ekonomis dan ekologis. Karena demikian, aturan pemanfaatannya tidak hanya terkait dengan peruntukan wilayah hutannya, tetapi juga mengatur tentang pemanfaatan hasil-hasil hutannya. Berikut ini adalah beberapa contoh hukum adat dan peraturan nagari yang ditemukan di Nagari Kambang, Malalo dan Simanau.

⁸⁸ Penentuan kawasan ulayat ini kemudian memunculkan istilah *ulyat keras* yaitu ulayat yang tidak dilalui oleh aliran sungai berupa hutan dan kebun pinggir hutan, dan *ulyat lunak* yaitu ulayat yang dilalui aliran sungai berupa persawahan dan perumahan.

Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Peruntukan	Norma/aturan
Hutan Olah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengenai pembagian hasil antara pengelola dengan suku/kaum pemilik ulayat. Di Simanau ditentukan, jika hutan yang akan dibuka merupakan <i>hutan keras</i>,⁸⁹ maka $\frac{3}{4}$ dari lahan hutan yang dibuka jatuh menjadi hak milik si pengolah, sementara sisanya tetap menjadi milik kaum atau suku pemilik ulayat. Jika yang dibuka atau yang diolah adalah <i>hutan lunak</i>,⁹⁰ maka $\frac{2}{3}$ dari lahan yang dibuka menjadi hak milik si pengolah dan $\frac{1}{3}$ tetap menjadi milik pemilik ulayat. Ketentuan ini khusus untuk pembukaan lahan yang akan diperuntukkan buat sawah. Jika pembukaan lahan tersebut diperuntukkan buat parak atau ladang, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Sedangkan di Malalo dipraktekkan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik. • Nagari Malalo menerapkan larangan pembakaran saat membuka perladangan. • Kewajiban untuk menanami daerah perladangan terutama di lereng-lereng bukit dengan tanaman-tanaman jenis kayu-kayuan yang mempunyai akar tunggang.

⁸⁹ Hutan keras yaitu istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut hutan yang kondisinya masih asli atau belum dikelola, baik hasil kayu maupun non-kayunya.

⁹⁰ Hutan lunak yaitu istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut hutan yang kondisinya tidak lagi asli karena telah pernah dilakukan pengelolaan, baik hasil kayu, maupun hasil non-kayu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Status kepemilikan atas tanah yang dikelola, bersifat sementara yaitu sepanjang ahli waris pengolah masih ada. Jika tidak ada lagi pewarisnya maka tanah tersebut kembali ke pemilik ulayat.
Hutan Simpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatannya mensyaratkan jika tidak lagi terdapat sumber penghasilan lain, misalnya karena gagal panen. • Baru boleh dibuka setelah mendapat izin dari penghulu suku • Diutamakan untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu, sedangkan hasil hutan kayu diizinkan untuk pembuatan perahu, jika pada hutan olahan sudah sulit atau tidak lagi ditemukan kayu yang berukuran cukup
Larangan	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan menebang pohon radius 200 m dari sumber mata air • Larangan membuka hutan yang berfungsi untuk menahan air hujan sebagai pencegahan banjir dan longsor • Dibolehkan untuk mengambil madu dan buah-buahan tanpa merusak atau menebang kayu

Selain karena fungsi dan peruntukan daerah/wilayah hutannya, juga ditemukan pengaturan berdasarkan jenis komoditi atau hasil hutan yang hendak dimanfaatkan. Diantara aturan-aturan yang terkait dengan pemanfaatan jenis hasil hutan adalah:

a. Aturan pemanfaatan kayu

- 1) Agar kondisi hutan tetap lebat atau lestari maka di Nagari Guguak Malalo ditetapkan ketentuan adat untuk setiap pemuda yang ingin menikah harus

menanam meranti sebanyak 50 pohon dan kulit manis sebanyak 100 batang.

- 2) Kepada perempuan yang ingin menikah diwajibkan membawa 2 batang bibit kelapa sebagai bekal yang bermanfaat bagi mereka.
- 3) Untuk ulayat nagari hasil kayunya dipergunakan untuk kepentingan nagari. Penebangan hanya diperbolehkan untuk pembangunan rumah, mesjid dan musala dan tempat-tempat umum lainnya, serta dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam.
- 4) Kewajiban membayar bungo kayu pada ulayat nagari, yang besarnya ditentukan oleh ninik mamak atas kesepakatan wali nagari.
- 5) Larangan melakukan penebangan secara besar-besaran untuk menghindari terjadinya longsor dan banjir bandang.⁹¹

b. Aturan pemanfaatan rotan dan manau

- 1) Pengambilan rotan baru boleh dilakukan ketika tidak ada lagi sumber pendapatan, baik karena kemarau panjang atau kejadian lainnya.
- 2) Pengambilan rotan dan manau tidak dipungut bunga rimbo atau pajak.

c. Aturan pengambilan madu

Untuk menjaga kelestarian sarang lebah agar tidak punah, setiap pengambilan lebah dilarang membakar lebah ketika mengambil madu.

d. Aturan membuka ladang atau parak

- 1) Keharusan untuk menanam tumbuhan kayu, seperti kayu meranti dan tanaman yang berurat tunggang sebagai pengikat tanah agar tidak mudah longsor.

⁹¹ Wawancara dengan Can Malao Ketua pemuda dan pengelola hutan di Nagari Guguak Malalo tanggal 15 Oktober 2006

- 2) Tidak melakukan pembakaran untuk membuka ladang
- 3) Agar tidak terdapat tanah kosong di ulayat kaum dan ulayat suku, diizinkan atau dibolehkan orang lain yang ingin menggarap ladang tersebut dengan sistem bagi hasil.⁹²

e. Aturan pemetikan hasil buah-buahan

Pengaturan tentang larangan memetik buah-buahan muda dari pohon manggis dan durian. Pengaturan ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat. Memetik buah-buahan muda seperti durian, biasanya dilakukan untuk diperam oleh masyarakat. Larangan pemetikan buah-buahan muda pada pohon durian dan manggis berguna untuk menjaga proses fisiologis tumbuhan tersebut, sehingga produktivitas tidak terganggu oleh pemetikan buah muda.

f. Aturan untuk perlindungan sumber daya lain

- 1) Untuk menjaga kondisi sungai dan mata air yang mengairi sawah, tambak ikan dan air danau, maka setiap penebangan kayu baik dalam ulayat kaum, suku dan ulayat nagari diharuskan dengan sistem tebang pilih dan sistem tebang tanam.
- 2) Memberikan sanksi adat kepada orang yang mengambil kayu di hutan ulayat nagari sebagai sumber air terbesar untuk pertanian, kolam dan danau yang disebut dengan sanksi dago berupa teguran dari KAN, yang jika sampai tiga kali tidak diindahkan, maka ninik mamak kaumnya dipanggil ke kantor KAN untuk menanda tandangi perjanjian. Jika perjanjian ini dilanggar maka kaum mereka ditinggalkan secara adat.⁹³

⁹² Wawancara dengan Sutan Mudo Pengelola Hutan tanggal 16 Oktober 2006

⁹³ Wawancara dengan A. Dt Nan Kayo Ketua KAN Nagari Guguk Malalo Tanggal 09 Oktober 2006

g. Aturan yang ditujukan untuk menjaga kestabilan tanah yang curam

Untuk menjaga kestabilan tanah yang curam maka peranan dan fungsi hutan sangat menentukan. Dengan demikian Nagari Guguak Malalo menetapkan aturan adat dalam pengelolaan hutan berupa hutan yang berada di dekat sungai dan hulu sungai dilarang ditebang, baik untuk kepentingan apapun. Selain itu di daerah-daerah yang dianggap berbahaya (di pinggang bukit) juga kayunya dilarang untuk ditebang. Ketentuan ini merupakan antisipasi terjadinya tanah longsor, galodo dan banjir.⁹⁴

Selain melalui aturan adat yang umumnya tidak tertulis, beberapa nagari juga mencoba untuk memperkuat tata aturan tentang hutan melalui Peraturan Nagari. Meskipun tidak spesifik mengatur tentang hutan, tetapi peraturan tersebut sangat mendukung bagi praktek pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Nagari Simanau merupakan salah satu nagari yang menjadikan peraturan nagari sebagai salah satu instrumen hukum penguat. Nagari ini telah menetapkan Peraturan Nagari yang berkaitan dengan pelestarian dalam pengelolaan hutan, yaitu Peraturan Nagari No. 04 Tahun 2003 tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Lingkungan Hidup.⁹⁵ Walaupun lebih berdimensi pada pengaturan keamanan, ketertiban dan keindahan nagari, namun juga di dalamnya pengaturan pelestarian hutan. Sebagian pengaturan yang ditemukan dalam perna tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Peraturan Nagari No.04 Tahun 2003 tentang Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Lingkungan Hidup. Perna juga mengatur tentang pengelolaan hutan, pelestarian lingkungan, yang mana nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai adat.

No	Pasal	Materi Pengaturan
1	Pasal 4, ayat b	kewajiban masyarakat memelihara lingkungan
2	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, Angka 2,	Dilarang mengambil/menebang kayu untuk dijual keluar daerah mulai Parantian Rasan sampai ke Pandan dengan batas-batas Hulu Batang Simanau: a. Sebelah barat sampai hulu Batang Simanau b. Sebelah timur sampai Muaro Bulansiah c. Sebelah utara sampai Parantian Rasan d. Sebelah selatan sampai Pandan.
3	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, Angka 3,	Dilarang menebang kayu di sepanjang jalan kabupaten
4	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, Angka 4	Dilarang mengambil buah-buahan muda seperti: durian muda, manggis muda dan lain-lain sebagainya
5	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c Angka 5	Dilarang menebang buah-buahan yang ada dalam hutan seperti; petai, manggis, durian dan tungau-tungau.
6	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c Angka 6	Dilarang memiliki/merusak tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dalam hutan kecuali hutan hak milik dan hak ulayat dan di lokasi ladang seperti petai, durian, manggis dan lain sebagainya.
7	Pasal 6, klasifikasi A ayat 2 huruf a, angka 4,	Dilarang menangkap ikan dengan menyentrum dan meracuni ikan dengan racun, seperti; putas, laknat dan sejenisnya di Batang Simanau, Batang Kipek, Batang Kapujan, dan Batang Palangkih serta diseluruh anak-anak sungai dan di rumah-rumah.

Untuk menegakkan aturan tersebut, maka perna ini juga mengatur sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya. Sanksi yang digunakan adalah sanksi adat Nagari Simanau. Lengkapnya ditampilkan dalam tabel berikut.

No	Pasal dan bentuk larangan	Pasal sanksi dan mekanisme sanksi
1	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, <i>Angka 2</i> , tentang larangan mengambil/menebang kayu untuk dijual keluar daerah mulai Parantian Rasan sampai ke Pandan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat 2 huruf c, Angka 2: Dikenakan sanksi dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- • Pasal 8 ayat 2 huruf c, angka 4: Apabila orang yang melanggar masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan orang yang melanggar dan keluarganya dengan Pemerintahan Nagari Simanau tidak dilayani.
2	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, <i>Angka 3</i> , tentang larangan menebang kayu di sepanjang jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat 2 huruf c, Angka 2: Dikenakan sanksi dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- • Pasal 8 ayat 2 huruf c, angka 4: Apabila orang yang melanggar masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan orang yang melanggar dan keluarganya dengan Pemerintahan Nagari Simanau tidak dilayani.
3	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, <i>Angka 4</i> , tentang larangan mengambil buah-buahan mudaseperti: durian muda, manggis muda dan lain-lain sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat 2, huruf c, angka 3: Dikenakan denda 5 sak semen. • Pasal 8 ayat 2 huruf c, angka 4: Apabila orang yang melanggar masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan orang yang melanggar dan keluarganya dengan Pemerintahan Nagari Simanau tidak dilayani.
4	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, <i>Angka 5</i> , tentang larangan menebang buah-buahan yang ada dalam hutan seperti; petai, manggis, durian dan tungau-tungau.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat 2, huruf c, angka 3: Dikenakan denda 5 sak semen. • Pasal 8 ayat 2 huruf c, angka 4: Apabila orang yang melanggar masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan orang yang melanggar dan keluarganya dengan Pemerintahan Nagari Simanau tidak dilayani
5	Pasal 6, klasifikasi C, ayat 2, huruf c, <i>Angka 6</i> , tentang larangan memiliki/merusak tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dalam hutan kecuali hutan hak milik dan hak ulayat dan di lokasi ladang seperti petai, durian, manggis dan lain sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat 2, huruf c, angka 3: Dikenakan denda 5 sak semen. • Pasal 8 ayat 2 huruf c, angka 4: Apabila orang yang melanggar masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan orang yang melanggar dan keluarganya dengan Pemerintahan Nagari Simanau tidak dilayani

6	<p>Pasal 6, klasifikasi A ayat 2 huruf a, angka 4 tentang larangan menangkap ikan dengan menyentrum dan meracuni ikan dengan racun, seperti; putas, laknat dan sejenisnya di Batang Simanau, Batang Kipek, Batang Kapujan, dan Batang Palangkih serta diseluruh anak-anak sungai dan di rumah-rumah.</p>	<p>P Pada pelanggaran jenis ini digunakan sanksi yang bertingkat yang didasari pada pemuatan pelanggar sanksi yang telah dikenakan sanksi sebelumnya, dalam artian sanksi akan ditambah apabila pelanggar mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat 2, huruf a, angka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipanggil dan diberi peringatan pertama, agar menghentikan kegiatan dengan sepengetahuan niniak mamak pusakonya. 2. Dipanggil dan diberi peringatan kedua, diikuti penyitaan barang bukti. 3. Dipanggil dan diberi peringatan ketiga atau terakhir dikenakan sanksi atau denda sebesar 5 sak semen perorang. 4. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana angka 3 tersebut diatas dan masih melakukan pelanggaran, maka segala urusan yang bersangkutan dan keluarganya dengan pemerintahan nagari tidak dilayani. 5. Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, diserahkan ke aparat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
---	--	--

3. Sanksi

Sanksi merupakan instrumen yang diyakini oleh masyarakat diperlukan untuk menegakkan norma hukum adat dan peraturan nagari yang dimiliki. Karena itu kehadiran sanksi akan selalu ada untuk mendampingi norma keharusan dan larangan sebagai hukum materil yang dimiliki. Ini penting, untuk membuktikan bahwa pasti akan ada resiko bagi si pelanggar. Sanksi ini ada yang dicantumkan dalam peraturan nagari. Namun sanksi tersebut baru merupakan

sebagian. Di luar apa yang ditemukan dalam teks peraturan nagari, juga ditemukan sanksi-sanksi adat yang lainnya. Beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait dengan sanksi-sanksi tersebut adalah:

- a. Tingkatan sanksi adat diterapkan berdasarkan ukuran tingkat kepatuhan pelanggar atas norma yang ada, dan dampak buruk perbuatan pelanggar bagi hubungan sosial, budaya, religi dan ekologi. Tingkatan sanksi tersebut adalah teguran⁹⁶, denda, rehabilitasi, dan dibuang sepanjang adat.⁹⁷
- b. Sanksi yang diatur dalam perna otoritas pemutus dan pelaksanaannya adalah wali nagari atau lembaga lain yang ditetapkan wali nagari. Biasanya dilimpahkan ke KAN. Sedangkan penjatuhan sanksi adat yang tidak tertulis menjadi otoritas ninik mamak dengan sepengetahuan dan legitimasi KAN.
- c. Beberapa jenis sanksi yang saat sekarang ini sering diberikan terhadap pelanggaran, berdasarkan tingkatan sanksi yang disebutkan diatas adalah:
 - 1) Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut dilaporkan/disampaikan kepada mamak si pelanggar untuk ditegur dan menganjurkan penghentian penebangan atau peringatan terhadap pelanggar pantangan adat yang berlaku, seperti ke sawah hari jumat, menjemur padi hari minggu, dan *bakaua*.⁹⁸
 - 2) Denda 3 sak semen terhadap penangkapan ikan dengan racun atau denda 5 sak semen kepada orang

⁹⁶ Teguran dilakukan oleh ninik mamak.

⁹⁷ Sanksi yang paling tinggi dalam komunitas adat Minangkabau umumnya dan NAGARI SIMANAU, yang berkonsekuensi pada dicabutnya hubungan matrilineal terhadap terhukum sehingga menghilangkan hak dan kewajibannya dalam komunitas adat.

⁹⁸ Semacam ritual adat untuk memulai menanam padi secara serentak di sebuah nagari.

yang menebang kayu di kawasan hutan larangan, atau didenda dengan 1 kubik batu, ayam seekor, dan beras 1 liter bagi yang mencuri tanaman orang lain (seperti durian masak), atau memetik tanaman muda seperti jenis manggis dan durian. Penentuan jenis dan banyaknya denda menjadi otoritas dari niniak mamak.

- 3) Bagi yang melakukan pelanggaran berat atau berulang-ulang, pelanggar dapat dihukum dengan dibuang sepanjang adat. Sanksi ini dapat dijatuhkan setelah melalui proses musyawarah para niniak mamak yang duduk di KAN.

BAB IV

TANTANGAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS NAGARI

A. TANTANGAN

Secara umum, tantangan utama pengelolaan hutan berbasis nagari disebabkan karena lemah atau kecilnya pengakuan terhadap hak-hak adat baik dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam kebijakan kehutanan nasional. Lemahnya pengakuan hukum ini terlihat dari isi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) *Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari;*
 - a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak
- (2) *Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.*

Ketentuan pasal ini telah mencaplok dan mendistorsi keberadaan hutan adat dengan hanya mengakui 2 (dua) jenis status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak, dimana hutan adat dikategorikan ke dalam hutan negara. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menegaskan lebih lanjut tentang kooptasi hutan adat oleh hutan negara, dengan mendefinitifkan hutan adat sebagai *hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemenschap)*. Pasal ini telah mereduksi makna hutan adat sekedar hak mengelola, bukan lagi pemilikan dan penguasaan. Karena mereduksinya menjadi sekedar hak pemanfaatan, maka perolehan hak hutan adat ini didasarkan pada mekanisme perizinan. Artinya, hutan adat tidak lagi

menjadi hak bawaan berdasarkan asal-usul, tetapi sebagai kewenangan yang berasal dari pemberian pemerintah.

Setelah mereduksi dan mendistorsi makna hutan adat, UU ini juga tidak memberi kemudahan untuk secara otomatis memberikan kewenangan pengelolaan kepada masyarakat adat. UU ini memberikan syarat yang tidak definitif bagi perolehan hak pengelolaan bagi masyarakat adat, melalui klausul “... dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.” Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak pengelolaan tidak bisa diberikan atau - hak tersebut kembali kepada pemerintah, jika hak pengelolaan telah pernah diberikan. Pengaturan seperti di atas memperlihatkan keberadaan dan posisi hutan adat pada posisi yang berada di bawah keberadaan dan posisi hutan negara, dalam kacamata perundang-undangan nasional.

Illegal logging juga menjadi tantangan tersendiri terhadap pengelolaan hutan berbasis nagari. Ketiadaan pengakuan hutan adat akan berkonsekuensi pada pandangan bahwa pola-pola pengelolaan berdasarkan adat yang diterapkan oleh masyarakat, dipandang sebagai pengelolaan yang tanpa izin dari pemerintah, sehingga terkualifikasi sebagai pengelolaan yang illegal. Konstruksi *illegal logging* yang tidak melihat akar pemilikan dan penguasaan sebagai sumber hak masyarakat atas hutan, tetapi hanya membatasi diri pada syarat formal berupa izin dari negara, menyebabkan pola-pola pengelolaan hutan yang berdasarkan adat sekalipun, akan tetap bisa dikategorikan sebagai pengelolaan tanpa hak/illegal. Hal ini akan membuat masyarakat tidak lagi *punya keberanian* mengelola hutan adatnya. Disisi lain, di nagari-nagari masih ditemukan kondisi hutan yang baik, dengan potensi kayu yang sangat besar, baik dari segi

jumlah maupun dari segi jenisnya yang bernilai tinggi. Besarnya potensi kayu ini, membuka ruang bagi hadirnya petualang-petualang bisnis yang mengiming-imingi dan memodali masyarakat untuk melakukan penebangan kayu. Iming-iming ini bisa jadi akan dijadikan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh manfaat dari hutan, dan pemodal yang menjadi petualang bisnis kayu, dipandang sebagai pihak yang bisa mengalihkan resiko dari *illegal logging*.

Diluar produk hukum nasional yang secara normatif berupaya mengingkari eksistensi hutan adat, di nagari-nagari juga ditemukan tantangan yang lebih bersifat lokalistik nagari. Namun tantangan-tantangan yang bersifat lokal ini, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi berkait langsung dengan tantangan umum, berupa kelemahan pengakuan yang disebutkan di atas. Tantangan-tantangan yang bersifat lokal ini, bisa disebutkan sebagai dampak yang diturunkan atau disebabkan karena lemahnya pengakuan eksistensi hutan adat.

Pengelolaan hutan berbasis nagari di Nagari Kambang memperoleh tantangan dari dimasukkannya hutan di Nagari Kambang menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sejak tahun 1982. Masuknya wilayah nagari mereka kedalam TNKS, telah menghilangkan hak dan akses mereka untuk mengurus dan mengelola hutan-hutan yang tumbuh pada tanah-tanah ulayat, karena telah beralih ke dalam penguasaan langsung negara. Sebab menurut UU Kehutanan, kawasan taman nasional termasuk ke dalam kawasan hutan negara.

Selain tak lagi bisa mengakses wilayah nagari yang masuk dalam kawasan TNKS, pola-pola pengelolaan hutan yang berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan adat tidak lagi

bisa diterapkan. Sebab di dalam kawasan taman nasional, berlaku pola-pola pengelolaan yang ditetapkan oleh negara. Sehingga pola-pola pengelolaan yang berdasarkan adat tidak lagi punya media untuk diberlakukan. Secara perlahan, ketiadaan ruang untuk mempraktekkan pola-pola adat dalam pengelolaan hutan, akan juga menghilangkan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan adat, karena tidak lagi dirawat dan dikembangkan pada ruang yang tepat.

Di Nagari Malalo, pengelolaan hutan berbasis nagari datang melalui Perda No. 18 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Non-Kayu. Dalam BAB II Pasal 1 ayat (1) yang mengatur tentang perizinan menyatakan "Setiap orang atau badan usaha yang ingin mengambil hasil hutan kayu diwajibkan mendapat izin dari bupati." Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan "setiap orang atau badan yang ingin mengambil hasil hutan non-kayu diwajibkan mendapatkan izin dari pemerintah daerah."

Perda ini memposisikan setiap orang dan badan hukum pada posisi yang sama untuk dapat memanfaatkan hasil hutan di seluruh wilayah kabupaten. Ini sama persis dengan perundang-undangan yang lain, yang tidak menjadikan masyarakat adat pada lokasi hutan sebagai prioritas utama. Konstruksi seperti ini muncul tidak lain karena dalam pikiran pembuat perda ini, hutan yang terdapat diseluruh wilayah kabupaten merupakan hutan negara, yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun setelah memperoleh izin dari pemerintah. Sebuah konstruksi berpikir yang bertentangan dengan konstruksi hutan adat, dimana perizinan untuk pengelolaannya justru berada pada kelembagaan adat sesuai dengan status hak adatnya. Selain memperlihatkan tidak diakuinya hutan adat, perda ini juga akan menjadi jalan bagi diterapkan dan berkembangnya pola-pola pengelolaan

selain pola-pola pengelolaan yang berdasarkan adat pada lahan-lahan hutan yang oleh masyarakat dipandang sebagai hutan adat.

Di Nagari Simanau, pengelolaan hutan berbasis nagari beroleh tantangan melalui penetapan kawasan hutan secara sepihak, tanpa persetujuan dari masyarakat. Penetapan sepihak ini melahirkan tumpang tindih status hutan. Saat ini, di dalam hutan ulayat nagari dan hutan ulayat suku, terdapat pancang-pancang Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penentuan letak pancang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan institusi yang ada di nagari, baik pemerintah nagari, BPN dan KAN. Penentuan batas sepihak ini menunjukkan secara tidak langsung superioritas hutan negara atas hutan nagari. Kondisi ini meresahkan masyarakat nagari, walaupun pada saat ini kondisi konflik penguasaan masih bersifat laten.

Penentuan kawasan hutan oleh pemerintah, tanpa mengikut sertakan masyarakat nagari, akan berkonsekuensi pada tidak adanya pengakuan pengelolaan hutan adat (nagari). Walaupun pengelolaan hutan nagari yang dilakukan masyarakat adalah warisan dari sistem ulayat dan pengetahuan tradisional (kearifan lokal) yang dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang.

Tantangan lain hadir dalam bentuk tidak memadainya infrastruktur jalan yang mempersulit transportasi, sehingga melahirkan biaya ekonomi tinggi. Dampaknya adalah berupa mahalannya harga-harga barang yang dibawa dari luar nagari, dan murahnya harga-harga komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat di nagari. Ketiadaan komoditi unggulan yang menjadi andalan pendapatan ekonomi, dikhawatirkan akan mempertinggi peluang terjadinya penebangan kayu.

B. RESPONS MASYARAKAT TERHADAP TANTANGAN

Menyadari bahwa berbagai bentuk tantangan yang mereka hadapi, pada gilirannya akan bisa mengurangi eksistensi hutan adat, masyarakat di nagari-nagari sesungguhnya tidak pernah diam menghadapi tantangan tersebut. Ada berbagai bentuk respons yang mereka berikan baik pasif maupun dalam bentuk tindakan aktif. Respons tersebut bertujuan untuk terus mempertahankan eksistensi hak-hak mereka atas hutan adat.

Kehadiran TNKS berikut pola pengelolaan dan pengurusannya, oleh Nagari Kambang disikapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui kesepakatan yang tidak lagi mengakui kebijakan pemerintah pusat yang memasukkan hutan di Nagari Kambang ke dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam SK KAN No. 09 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penetapan Hutan Ulayat Kaum, Suku dan Nagari. Dengan SK ini Nagari Kambang merebut kembali ulayat mereka dan menfungsikannya kembali sesuai kesepakatan penghulu suku dan kaum yang ada di nagari. Tindakan yang dilakukan oleh KAN ini memperlihatkan penolakan mereka terhadap UU Kehutanan No. 41 Tahun dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), di ruang nagari mereka.

Masyarakat di Nagari Malalo memberikan respons berupa pencabutan patok-patok batas hutan negara yang dipasang oleh instansi kehutanan. Respons ini ditujukan terhadap kebijakan di tingkat nasional yang memerintahkan penatabatasan kawasan hutan. Terhadap Perda Perda No. 18 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Pengambilan Hasil Hutan Non-Kayu, masyarakat memberikan respons dengan

cara tidak mengindahkan ketentuan yang mengharuskan adanya izin dari pemerintah daerah terhadap pengambilan hasil hutan seperti diatur dalam Pasal 18. Dalam memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu, masyarakat tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan izin,⁹⁹ tetapi langsung memanfaatkannya. Respons lain yang diberikan oleh masyarakat di Nagari Malalo adalah berusaha untuk memperoleh pengakuan pemda atas hutan adat mereka. Pada tahun 2002 dibuatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dituangkan dalam surat. Isi yang paling pokok dari kesepakatan tersebut adalah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan mengakui hutan di Nagari Guguak Malalo sebagai hutan milik masyarakatnya.

Di Nagari Simanau respons masyarakatnya muncul dalam bentuk penolakan terhadap batas hutan produksi terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk penolakan tersebut muncul melalui *statement-statement* penolakan yang diberikan oleh tokoh adat, alim ulama, *cadiak pandai*, pemuda maupun perangkat nagari. *Statement* ini didasarkan pada alasan bahwa penguasaan hutan adat tidak bisa dipisahkan dari penguasaan ulayat mereka. Selain penolakan dalam bentuk pernyataan, masyarakat juga melakukan tindakan-tindakan sebagai manifestasi dari penolakan status hutan negara. Tindakan tersebut adalah dengan mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang hidup di Nagari Simanau. Dengan mengabaikan patok-patok batas, masyarakat nagari terus mengelola hutan yang terdapat di wilayah nagarinya dengan pola-pola adat.

⁹⁹ Wawancara dengan Can Malalo Ketua Pemuda dan Pengelola Hutan nagari Guguak Malalo, tanggal 20 Oktober 2006

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Konsep pengelolaan hutan berbasis nagari, mempunyai dua unsur penting yaitu subjek dan objek pengelolaan. Dari segi subjek, nagari bukan hanya dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah, namun juga dipandang sebagai entitas dan identitas masyarakat hukum adat yang lahir dari proses sejarah perkembangan masyarakat adat Minangkabau yang geneologis matrilineal, baik di daerah luhak maupun daerah rantau dan berkembang menjadi sebuah satuan sistem politik dan sosial masyarakat.

Sistem sosial politik nagari selain dipengaruhi oleh sistem sosial politik alam Minangkabau, juga dipengaruhi oleh proses sejarah pembentukan nagari, yang dimulai dari proses manaruko, membangun taratak, menjadi dusun, menjadi koto, dan yang terakhir menjadi nagari. Proses sejarah nagari menjadi kerangka sistem kelembagaan adat nagari yang berhubungan dengan sistem penguasaan ulayat, termasuk ulayat atas hutan. Sehingga dikenal fatwa adat *Ulayat salingka kaum, adat salingka nagari*.

Dari segi objek, hutan nagari (adat) tidak bisa dipisahkan dari konsepsi ulayat, sebagai sistem tenurial masyarakat nagari. Konsepsi ulayat atas hutan bukan hanya berdimensi ekonomi, namun juga berdimensi sosial. Ulayat, terutama hutan nagari dipandang bukan hanya sebagai faktor produksi, namun juga dipandang sebagai kesatuan identitas masyarakat nagari. Hutan adat membentuk pola hubungan antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, hutan nagari mempunyai andil besar dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hutan menjadi sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga-keluarga disekitarnya dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu dipergunakan untuk kebutuhan nagari, seperti membangun balai-balai, musala dan lain-lain. Pemungutan hasil hutan kayu dilakukan dengan pola tebang pilih, dengan mengikutsertakan ninik mamak, dalam memilih pohon mana yang layak ditebang. Untuk hasil hutan non-kayu, hutan nagari menghasilkan berbagai macam komoditi hutan, seperti manau, lebah madu, bambu, buah-buahan hutan dan lain-lain. Hasil hutan non-kayu ini dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat nagari.

Pengelolaan hutan berbasis nagari dilakukan dengan pola-pola kearifan lokal yang berasal dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pola-pola pengelolaan didasarkan pada manfaat dan fungsi hutan bagi masyarakat. Berdasarkan manfaat dan fungsi hutan masyarakat membagi peruntukan hutan di nagari menjadi hutan larangan, hutan simpanan, dan hutan olahan. Pada masing-masing peruntukan hutan ini, nagari mempunyai pengetahuan tradisional yang terpola menjadi tatacara atau aturan pemanfaatan hasil hutan. Di Nagari Simanau ada larangan memetik buah-buahan muda karena bisa merusak proses fisiologi tumbuhan, sehingga mengurangi produktivitas pohon. Di Nagari Malalo terdapat larangan menebang pohon yang pernah dijadikan sarang lebah madu sebagai cara untuk mempertahankan rumah lebah.

Pengelolaan parak sebagai kebun hutan menggunakan sistem multikultur. Di Nagari Malalo, masyarakat menanam

komoditi kulit manis dan mendampinginya dengan komoditi tanaman hutan seperti Surian. Pola ini diterapkan untuk memperoleh manfaat ekonomi sekaligus manfaat ekologis dari hutan. Pola penanaman tanaman hutan ini berhubungan dengan posisi tanah yang curam, dimana pola monokultur dikhawatirkan akan membahayakan keadaan ekologis hutan. Pola multikultur berperan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati hutan.

Kebijakan negara di bidang kehutanan menjadi tantangan yang dapat menghambat pengelolaan hutan berbasis nagari (adat). UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, telah mengingkari keberadaan hutan adat dengan menjadikannya sebagai hutan yang berstatus hutan negara. Pengingkaran tersebut dituangkan dalam Pasal 5, yang hanya mengakui status hutan negara dan hutan hak. Sedangkan hutan adat masuk dalam kategori hutan negara, yang pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat adat sepanjang memenuhi persyaratan:

1. Adanya pengakuan hukum (*de jure*) dari pemerintah atas keberadaan *de facto* hutan adat dan masyarakat hukum adat
2. Pelaksanaan hutan adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pengaturan hutan adat yang demikian memperlihatkan lemahnya posisi hutan adat dalam kaca mata perundang-undangan nasional, karena memasukkannya sebagai bagian dari domein hutan negara. Meskipun Sumatera Barat melalui Perda No. 09 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, telah menyatakan hutan sebagai salah satu kekayaan nagari, dalam kenyataan lapangan, tumpang tindih status dan pengelolaan antara masyarakat dengan negara terus berlangsung.

Tantangan lain pengelolaan hutan berbasis nagari adalah konflik tenurial yang terjadi. Di Nagari Kambang terjadi konflik tenurial antara hutan ulayat nagari, ulayat suku, dan ulayat kaum dengan Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Di Nagari Guguak Malalo terjadi konflik tenurial antara hutan ulayat nagari dengan penentuan kawasan lindung dan di Nagari Simanau terjadi konflik tenurial antara hutan ulayat nagari dan hutan ulayat suku dengan kawasan hutan produksi terbatas. Konflik tenurial tersebut disebabkan oleh:

1. Penentuan kawasan hutan yang tidak partisipatif.
2. Tidak jelasnya batas antara hutan negara dengan hutan nagari (adat)
3. Tidak adanya pengakuan hutan ulayat nagari, suku, dan kaum dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah.

Terhadap tantangan-tantangan yang muncul masyarakat memberi respons dalam beragam bentuk. Meskipun dalam bentuk yang beragam, pesan yang disampaikan adalah penolakan terhadap pengingkaran hutan adat. Nagari Malalo misalnya menolak dengan mengusir petugas dinas kehutanan yang datang untuk memasang patok-patok batas hutan lindung, dan -menolak status hutan negara dengan cara mengelola langsung hutan nagari mereka berdasarkan nilai-nilai adat yang dimiliki. Nagari Kambang membuat kesepakatan penolakan yang dituangkan dalam SKKANN0.9 Tahun 2006 yang mengatur tentang Ketentuan Penetapan Hutan Ulayat Kaum, Suku dan Nagari. Sedangkan Nagari Simanau menolak melalui pernyataan-pernyataan dari komponen masyarakat. Penolakan ini tidak lain bertujuan untuk menjaga kelanggengan eksistensi hutan adat.

B. REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperkuat pengelolaan hutan berbasis nagari, sebagai alternatif pengelolaan hutan yang berkeadilan dan lestari. Hal-hal tersebut adalah:

1. Perlu adanya pengakuan hutan adat pada level nasional dan daerah. Di tingkat nasional, perlu mendesak untuk merubah status hutan yang diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999, dengan mengeluarkan hutan adat dari status hutan negara dan memberinya status tersendiri yang sama kuatnya dengan status hutan hak dan hutan negara. Di tingkat daerah, mendesak untuk adanya perda yang mengakui dan mengukuhkan hutan nagari dari pemerintahan kabupaten.
2. Dalam penentuan kawasan hutan perlu mengikutsertakan masyarakat nagari dan menjadikan nilai-nilai sosial dan budaya pengelolaan hutan yang ada di masyarakat sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kawasan hutan.
3. Mendorong pengelolaan hutan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di nagari untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.
4. Perlu adanya penguatan ekonomi masyarakat nagari oleh pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Ini dapat dilakukan dengan mendorong pengelolaan hutan yang lestari, maupun revitalisasi pertanian di nagari-nagari yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, sehingga diharapkan dapat mencegah laju deforestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

1. Anwar, Chairul *Hukum Adat Indonesai Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 10
2. Demografi Nagari Kambang, 2006
3. Data Potensi Umum nagari Simanau, 2006
4. Data Potensi Nagari Guguak Malalo, 2006
5. Data Program kolaborasi FKKM Sumbar dan BP DAS Agam Kuantan Tahun 2006
6. Ebenezer, Acquaye, "*Principles and Issues*", dalam land tenure and Rural Productivity in the Pacific island, Ebenezer acquaye dan Ronald G. Crocombe (eds), FAO. 1984.
7. Jamal, Mid, *Menyigi Tambo Alam Minangkabau*, Tropic Bukit tinggi
8. Tambo Adat Nagari Kambang, KAN, 2002,
9. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM (2000) "*Sumber Daya Alam untuk Rakyat, sebuah modul lokakarya penelitian hukum kritis-partisipatif bagi pendamping hukum rakyat.*", Jakarta. 2000
10. LBH Padang, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA*, InsistPress, Jakarta, 2005

B. Peraturan Dan Kebijakan

1. UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Perda Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
3. Perda nomor 18 tahun 2003 Tentang Pengaturan Pengambilan hasil Hutan Non Kayu

4. Pernag No 04 Tahun 2003 tentang Keamanan Ketertiban Kebersihan Keindahan dan Kelestarian Lingkungan
5. SK KAN (Kerapatan Adat Nagari) No. 09 Tahun 2006 Tentang Penentuan Ulayat Kaum, Suku dan Nagari.

PARA PENULIS



Naldi Gantika, SH

Tempat & Tanggal Lahir : Langkat, 15 Januari 1974. Menempuh pendidikan formal di Universitas Ekasakti Padang, Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara lulus pada tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Staff Litbang BAKo Sumbar, tahun - 2003-2004 Dewan Pengurus Forkas Sumbar, Tahun 2002 S/d Sekarang. Saat ini juga bekerja sebagai staff Indoks Qbar, Tahun 2004-sekarang,



Nurul Firmansyah.

Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 26-12-1980. Menempuh Pendidikan Formal di Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2000-2005). Semasa kuliah aktif sebagai Ketua LAM&PK (FHUA) (2003-2004), sebuah organisasi intra kampus di lingkungan fakultas hukum Universitas Andalas, yang merupakan wadah mahasiswa dalam melakukan advokasi kebijakan, baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus, serta sebagai lembaga pengkajian di lingkungan kemahasiswaan. Selanjutnya, terlibat sebagai Badan Pekerja PALAM (2006) sebuah alliansi NGO, ORMAS dan Mahasiswa dalam mendorong advokasi Perda propinsi tentang pemerintahan Nagari dan penolakan Ranperda Propinsi tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat. Juga sebagai Koordinator Alliansi Pembaharuan Agraria (APA) Sumatera Barat (2007-), sebuah aliansi NGO dan Ormas Tani yang mendorong pembaharuan agraria di sumatera barat. Saat ini, bekerja di Qbar.



Muhammad Ali

Tempat & Tanggal Lahir : Sababangunan, Padang, 20-4-1980. Alumni IAIN Imam Bonjol. Padang. Aktif dalam Organisasi HMI



Ahmad Khoiruddin

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Aktif di HMI dan saat ini menjabat sebagai wakil ketua KNPI Sumbar.

PROFIL PERKUMPULAN QBAR

Alamat : Jln. Bayur I No. 1, Lolong Padang, Sumatera Barat
Telp/fak : 0751 - 40516
Email : qbar.padang@gmail.com

Latar Belakang / Sejarah Ringkas

Secara legal, Qbar didirikan di Padang Sumatera Barat (Sumbar) pada tanggal 4 Januari 2002 berdasarkan akte Nomor 05 dari notaris Hermon S.H. Namun embriodik kehadiran lembaga ini telah ada dan tumbuh jauh sebelum era reformasi bergulir (era yang dimulai semenjak runtuhnya rezim orde baru pimpinan suharto pada tahun 1998). Para pendiri dan penggagas lahirnya Qbar sebagian besarnya adalah mantan aktivis mahasiswa yang aktif dalam gerakan sosial dan demokratisasi pada tahun 1990-an yang mencapai momentumnya pada 1998.

Pada tahun 1996, sebagian besar penggagas dan pendiri Qbar mendirikan Lembaga Riset dan Advokasi (LRA). Lembaga LRA ini kemudian menjadi semacam icon perlawanan rakyat terhadap otoriterisme, penindasan dan ketidakadilan di Sumbar. LRA merupakan lembaga utama yang membidani lahirnya Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB) dan Aliansi Masyarakat Adat Sumatera Barat (AMA-SUMBAR). Bersama kedua organisasi ini LRA melakukan upaya-upaya perjuangan pengembalian hak-hak (pemilikan dan pengelolaan sumber daya agraria, kemerdekaan berserikat dan berkumpul menentukan nasib sendiri dan lain-lain).

Setelah berjalan lebih dari 6 tahun, LRA dirasakan masih belum efektif membawa perubahan yang diharapkan. Melalui evaluasi dan refleksi yang mendalam disadari

bahwa aktifitas dan agenda yang telah dilakukan selama ini sangat parsial dan sektoral. Perjuangan selama ini barulah pada level dan dataran pertempuran (battle) bukan pada level peperangan (war) *Winning In The Battle does not necessarily mean winning in the war.*

Rezim otoriter dan represif memang telah berhasil ditumbangkan. Tanah rakyat yang selama ini dirampas, sebagiannya telah berhasil direklaming oleh rakyat di berbagai daerah. Pendekatan keamanan yang selama ini digunakan sebagai metode yang sangat ampuh dalam membungkam dan mengkebiri kedaulatan dan hak azazi rakyat telah berkurang secara signifikan. Namun, penindasan, ketidakadilan, manipulasi politik dan ekonomi dalam berbagai bentuk dan wujud masih bercokol di muka bumi pertiwi ini.

Untuk itu, dipandang perlu sebuah format, orientasi, metode dan *playing field* baru perjuangan bagi perwujudan keadilan, demokratisasi dan penegakan hak azazi manusia yang merupakan elemen dasar (*main ingredient*) dari penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setelah melalui proses persiapan dan pematangan, Qbar kemudian didirikan untuk menjawab tantangan itu.

Apa dan Kenapa Qbar ?

Tidak seperti lembaga atau organisasi lain, nama Qbar bukanlah sebuah singkatan (*abbreviation*). Kata Qbar berasal dari dua suku kata yaitu Q (*equilibrium-keseimbangan*) dan bar (*line-garis*). jadi Qbar berarti garis keseimbangan. Pilihan nama ini diambil atas kesadaran bahwa untuk mewujudkan sebuah sistem yang demokratis dan adil perlu adanya keseimbangan.

Dalam ranah pergerakan dan perjuangan, Qbar tidak ingin terjebak pada isu dan aktifitas parsial dan sektoral. Perhatian

dan kerja ke depan mestilah holistik, integral dan sinergis. Semua unsur dan elemen yang ada di dalam sistem mesti diseimbangkan. Tidak mungkin akan menghasilkan suatu tata pemerintahan yang baik bila hanya mengganti dan mengutak-atik para penyelenggaranya saja tanpa dibarengi dengan penguatan dan pemberdayaan rakyat serta produksi hukum dan kebijakan yang mampu mendorong terwujudnya hal itu.

Pada dataran dan tingkatan tertentu, berhadapan secara frontal dengan penyelenggara negara bukanlah sebuah pilihan bijak. Berdialog, membangun saling pengertian dan kepercayaan serta membangun aliansi taktis dan strategis diantara semua stakeholders negara merupakan sesuatu yang harus dijadikan pertimbangan.

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya tatanan kehidupan kebangsaan dan kerakyatan yang adil dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Misi

Lahirnya hukum dan kebijakan untuk memenuhi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, semakin kuatnya rakyat untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dan menguatnya kemampuan Qbar dalam mencapai visinya.

Semua hal itu akan diperjuangkan melalui (1) fasilitas proses menumbuhkan dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam pembuatan hukum dan kebijakan yang responsif dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan. (2) fasilitas penguatan basis (rakyat) untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta pengembangan, dan (3) penguatan institusi Qbar.

Bentuk dan Struktur Organisasi

Qbar merupakan organisasi non pemerintahan yang bersifat nirlaba, independen dan non partisipan. Bentuk organisasi Qbar adalah perkumpulan. Kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi dan fungsi legislasi organisasi berada pada Rapat Umum Anggota (RUA) yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Fungsi pengawasan dan kontrol berada pada Majelis Anggota. Sementara fungsi eksekutif dimandatkan dan dijalankan oleh direktur eksekutif (bersama perangkat-perangkat pelaksana yang dibentuk dan diangkat oleh direktur eksekutif). Majelis Anggota dan direktur eksekutif dipilih, diangkat, dimintakan pertanggungjawabannya serta diberhentikan melalui rapat anggota.

Susunan Pengurus :

Majelis Anggota :

1. Ir. Rachmadi
2. Kurnia Warman, SH., MH
3. Albadri Arif

Badan Pelaksana :

Direktur	: Jomi Suhendri, S, SH
Manager Keuangan	: Anastasia, SE
Administrasi dan Kesekretariatan	: Mora Dingin
Program	: Lili Suarni, SH
Kampanye dan Jaringan	: Nurul Firmansyah, SH
Informasi dan Dokumentasi	: Naldi Gantika, SH Tri Astuti, S.Sos
Magang	: Roysal, SH Feri Junaidi

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan

- **Pengorganisasian masyarakat**
 1. Qbar sudah melakukan kegiatan "Pengorganisasian Nagari Untuk Demokratisasi Kebijakan Sumber Daya Alam di Daerah", yang didanai oleh Yayasan KEMALA

Jakarta - United States Agency for International Development (USAID). Kegiatan ini dilakukan di 3 nagari yaitu : nagari Simarasok Kabupaten Agam, Nagari Situjuah Gadang Kabupaten Limapuluh Kota dan Nagari Situjuah Gadang Kabupaten Limapuluh Kota.

- **Penelitian**

1. Studi Peradilan Negara dan Peradilan Lokal bekerjasama dengan HuMA (Perhimpunan Masyarakat Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis).
2. Studi Kebijakan : Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah di Sumatera Barat bekerjasama dengan Yayasan KEMALA – The U.K. Dept Of International Defelopment (DfID)
3. Observasi Community Justice di Sumatera Barat bekerjasama dengan Yayasan KEMALA – DfID
4. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari di Kanagarian Kambang Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Malalo Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Simanau Kabupaten Solok, bekersama dengan HuMa Jakarta.
5. Dampak Kebijakan Kehutanan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Adat di Sumatera Barat berkejasama dengan HuMa Jakarta.

- **Kampanye**

Qbar sudah membentuk Pusat Informasi yang dinamakan dengan "Info Sumatera" yang didanai oleh DfID, tujuan dari media informasi ini adalah untuk mengkampanyekan isu-isu hutan di Sumatera.

SEKILAS TENTANG HUMA

APA DAN SIAPA HUMA

HuMa merupakan sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada isu pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan berbasiskan pada pengakuan terhadap hukum masyarakat adat dan hak-haknya. Dalam konteks ini HuMa telah bekerja dengan hukum masyarakat dan sumber daya mereka. Reformasi hukum yang diusung oleh HuMa adalah mendekonstruksikan dari inisiatif pembaharuan hukum yang main stream, yang seharusnya berbasis pada pengakuan yang substantif dari hukum adat dan sistem hukum lokal yang lain. Di level organisasi, HuMa memiliki kerja sama yang kuat dengan organisasi mitranya dan jaringan yang kuat baik dengan masyarakat sipil dan institusi Negara.

HuMa didirikan oleh 18 orang yang telah memiliki pengalaman lama dan posisi yang jelas terkait dengan kepentingan reformasi hukum yang berbasis komunitas dan ekologis untuk isu yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Empat tahun sebelum HuMa didirikan, individu-individu dari region yang berbeda dan para ahli, telah difasilitasi untuk bergabung pada program ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) yang bernama hukum dan komunitas. Melalui program tersebut berbagai macam kegiatan telah dilakukan, dimulai dari fasilitasi pengembangan kapasitas dari pendamping hukum rakyat, yang nantinya berperan dalam proses advokasi reformasi hukum dan studi pengembangan konsep hukum kritis.

Para pendiri HuMa menjadi anggota HuMa yang pertama, yaitu : Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. T.O.Ihromi (telah keluar dari keanggotaan HuMa), Prof.

DR. Ronald Z. Titahelu, Myrna A. Safitri, SH., MH., Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Paliyama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Priyana, Drs. Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit SH., Drs. Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, SH., Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH. Pada Rapat umum anggota yang diadakan pada April 2004, beberapa anggota baru telah disetujui, yaitu : DR. Sulistyowati Irianto, Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH., Rival Gulam Ahmad, SH., Kurnia Warman, SH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, Ir. Didin Suryadin.

KAPAN HUMA DIBENTUK?

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, yang juga disebut dengan HuMa didirikan di Gadog, Jawa Barat di bulan Februari tahun 2001 dan diformalkan di Jakarta pada 19 Oktober 2001 dengan Sertifikat Notaris Nomor 23.

VISI HUMA

HuMa bertujuan mengembangkan gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum Nasional yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya

MISI 2008 - 2010

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra yang memfasilitasi perjuangan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal untuk merebut kembali atau mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan Negara;
3. Merumuskan, mengembangkan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran kritis tentang hukum demi

- kepentingan masyarakat hukum adat/masyarakat lokal dan kelestarian ekosistem;
4. Mengembangkan sinergi antar HuMa, Mitra, komunitas kampung dan kelompok strategis lainnya;
 5. Membangun dan memelihara jaringan dan sistem pendukung untuk mendukung masyarakat lokal/adat dalam mempertahankan/merebut kembali hak-hak mereka.

PERAN STRATEGIS

1. Menjadi pendukung upaya penguatan Masyarakat hukum adat/masyarakat lokal yang memperjuangkan haknya atas Sumber Daya Alam;
2. Merumuskan, Mengembangkan dan menyebarkan pemikiran kritis tentang hukum;
3. Melakukan advokasi pembaruan hukum Sumber Daya Alam;
4. Mengembangkan organisasi dan kelembagaan HuMa yang demokratis dan dapat dimintai pertanggungjawaban (*accountable*).

STRUKTUR KELEMBAGAAN HUMA

Komposisi Badan Pengurus HuMa (Periode April 2007- Juni 2010):

- Ketua : Sandrayati Moniaga, SH
Sekretaris : - Rikardo Simarmata SH.
- Herlambang Perdana, SH
Bendahara : - Julia Kalmirah, SH.
- Rival G. Ahmad, SH

Komposisi Badan Pelaksana HuMa

- Koordinator Eksekutif : Asep Yunan Firdaus, SH
Para Koordinator Program : Susilaningtyas, SH; Andiko, SH; Susi Fauziah; Ir. Didin Suryadin

LEMBAGA MITRA DAN SITE KERJA HUMA

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya, rancangan program yang dikembangkan oleh HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan kontribusi dari para anggota, yang mayoritas adalah pemimpin dari lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat, agar bisa diakomodasi. Hal semacam ini diharapkan agar kerja yang dilakukan tidak saling tumpang tindih.

Di samping itu HuMa akan memberikan prioritas untuk beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, pengembangan diskursus baru, intervensi kebijakan dan hukum di tingkat nasional dan koordinasinya. Koordinasi disini terutama untuk mempertegas partisipasi optimal dari anggota-anggota HuMa seperti lembaga-lembaga mitra strategis di tiap region.

Yang dimaksud dengan lembaga mitra di region yang berbeda tersebut adalah :

- ❖ QBar, Padang - Sumatra Barat.
- ❖ Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor – Jawa Barat;
- ❖ LBH Semarang, Semarang - Jawa Tengah;
- ❖ Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pontianak - Kalimantan Barat
- ❖ Perkumpulan Bantaya, Palu - Sulawesi Tengah.

HASIL-HASIL PROGRAM YANG DIKEMBANGKAN

- ❖ Jaringan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang memfasilitasi pembelaan hukum hak-hak masyarakat ada dan lokal di Indonesia;
- ❖ Jaringan Pengembangan Pemikiran Kritis tentang Hukum baik pada tingkat Perguruan Tinggi, Dosen,

Mahasiswa, Aktivistis dan Masyarakat;

- ❖ Jaringan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum khususnya dalam mata ajar Sosio-Legal Studies;
- ❖ Jaringan Internasional yang meminati kajian pluralisme hukum dan untuk tingkat Indonesia dibentuk Indonesia Initiative on Legal Pluralism;
- ❖ Pengembangan dan Pendalaman Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum melalui sejumlah tulisan dan penerbitan antara lain:
 - Serial tulisan/opini dalam Rubrik Pembaharuan Hukum, bekerja sama dengan Majalah Mingguan Forum Keadilan (Februari - November 2006);
 - Seri Kajian Pemikiran Kritis tentang Hukum sejumlah 4 edisi;
 - Seri Wacana Pembaharuan Hukum sejumlah 5 edisi;
 - Cerita Bergambar/Komik tentang Pemahaman Hukum Adat dan Kebijakan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebanyak 5 edisi;
 - Buku-buku referensi lainnya antara lain:
 - ~ Roberto Mangabeira Unger, *What Should Legal Analysis Become*, Verso, 1996 atau, *Analisis Hukum: Bagaimana Seharusnya?*, terj. Al. Andang L. Binawan, Jakarta: HuMa, 2003.
 - ~ Philippe Nonet dan Philip Selznick - *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick, New Jersey, U.S.A, 2001 atau *Hukum Responsif - Pilihan di Masa Transisi*, ed, Bivitri Susanti, terj. Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003.
 - ~ Keebeth von Benda Beckmann, *Legal Pluralism*; Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*; John Griffiths, *What's Legal*

- Pluralism*; Martha-Marie Kleinhans and Roderick A. Macdonald, *What is a Critical Legal Pluralism?*; Gordon R. Woodman, *Why There Can be No Map of Law*; Ruth Meinzen-Dick, and Rajendra Pradhan, *Legal Pluralism and Dynamic Property Rights*; Ronald Z. Titahelu, *Legal Recognition to Local and/or Traditional Management on Coastal Resources as Requirement to Increase Coast and Small Islands People's Self Confidence*; R. Herlambang Perdana dan Bernadinus Stenly, *Gagasan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Gerakan Sosial*. Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, terj. Andri Akbar SH LLM., Al. Andang Binawan, Bernadinus Stenly, Jakarta: HuMa, 2005.
- ~ Abdias Yas, Andri Santosa, Dahniar Andriani, Listyana dan Susilaningtias. Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Jakarta: HuMa 2007.
 - ~ Asep Y. Firdaus, Andiko, Mohammad Mosleh dan Kanti. Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia, Jakarta: HuMa 2007
 - Modul Pelatihan Hukum Kritis
 - ~ Tim HuMa, Matulandi PL. Supit, *et all*, *Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat*, Jakarta: HuMa, Desember 2002
 - ~ CD Rom Himpunan Produk Hukum Daerah dan Aturan lokal Mengenai Penguasaan dan Pengelolaan Tanah dan Kekayaan Alam 3 edisi
 - Data Base Pendokumentasian Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya, Jakarta: HuMa 2004
 - Peta Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Alam, HuMa. 2006
 - ~ Pengembangan jaringan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya

- alam lainnya.
- ~ Pengembangan jaringan informasi melalui perpustakaan terkomputerisasi dan website.

**Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa)**

Alamat. Jln. Jati Agung No. 8,
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta 12540 - Indonesia
Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71
Fax. +62 (21) 780 6959
E-mail. huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id
Website <http://www.huma.or.id>

